



BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 95 TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MUARA KAMAN
TAHUN 2024-2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa rencana detail tata ruang merupakan rencana terperinci mengenai tata ruang wilayah yang dilengkapi dengan peraturan zonasi yang secara detail mengatur tata ruang suatu kawasan yang disusun oleh pemerintah daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Bupati wajib menetapkan rancangan Peraturan Bupati tentang rencana detail tata ruang paling lama 1 (satu) bulan setelah mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Muara Kaman Tahun 2024-2043;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penertiban Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 326);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 Nomor 163);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MUARA KAMAN TAHUN 2024-2043.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas- batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

8. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
9. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
10. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah sil perencanaan tata ruang.
11. Penataan Ruang adalah suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
13. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
14. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
15. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan PZ kabupaten.
16. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten dan/atau kawasan strategis kabupaten yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arisan atau yang ditetapkan didalam RTRW Kabupaten yang bersangkutan.

17. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
18. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
19. Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
20. Blok adalah sebidang lan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kabupaten.
21. Zona Lindung adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
22. Zona Budi Daya adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
23. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.

24. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/Zona peruntukan yang penetapan Zonanya dalam RDTR.
25. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
26. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Tujuan penataan WP;
- b. Rencana struktur ruang;
- c. Rencana pola ruang;
- d. Ketentuan pemanfaatan ruang;
- e. PZ; dan
- f. Kelembagaan.

Pasal 3

- (1) Delineasi WP Kawasan Perkotaan Muara Kaman ditetapkan sebagai WP XII berdasarkan aspek fungsional dan administrasi dengan luas 1.220,88 (seribu dua ratus dua puluh koma delapan delapan) hektare.

- (2) Batasan WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki batas sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Sabintulung dan Desa Tunjungan;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Mahakam dan Desa Ranto Humpang;
 - c. sebelah barat berbatasan dengan Sungai Mahakam, Desa Bukit Jaring, Muara Siran; dan
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Desa Panca Jaya dan Desa Bunga Jadi.
- (3) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sebagian Desa Muara Kaman Ulu di Kecamatan Muara Kaman; dan
 - b. sebagian Desa Muara Kaman Ilir di Kecamatan Muara Kaman.
- (4) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 4 (empat) SWP yang terdiri atas:
 - a. SWP XII.A mencakup sebagian Desa Muara Kaman Ulu terdiri atas Blok XII.A.1, Blok XII.A.2, Blok XII.A.3, Blok XII.A.4 dan Blok XII.A.5
 - b. SWP XII.B mencakup sebagian Desa Muara Kaman Ulu terdiri atas Blok XII.B.1, Blok XII.B.2 dan Blok XII.B.3
 - c. SWP XII.C mencakup sebagian Desa Muara Kaman Ulu dan sebagian Desa Muara Kaman Ilir terdiri dari Blok XII.C.1, Blok XII.C.2, Blok XII.C.3 dan Blok XII.C.4.
 - d. SWP XII.D mencakup sebagian Desa Muara Kaman Ulu dan sebagian Desa Muara Kaman Ilir terdiri dari Blok XII.D.1, Blok XII.D.2, Blok XII.D.3 dan Blok XII.D.4.
- (5) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000

(satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (6) Pembagian SWP dan Blok pada WP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUJUAN PENATAAN WP

Pasal 4

Tujuan penataan WP sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 huruf a yaitu mewujudkan Kawasan Perkotaan Muara Kaman sebagai pusat pelayanan kawasan (PPK) Kecamatan Muara Kaman serta menjadi pusat kegiatan pariwisata dengan di dukung infrastruktur, lingkungan yang berkelanjutan.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi; dan
 - c. rencana jaringan prasarana.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan;
 - b. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; dan
 - c. pusat pelayanan lingkungan.
- (2) Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi SWP XII.A dengan cakupan Wilayah Desa Muara Kaman Ulu terdapat di SWP XII.A Blok XII A.5.
- (3) Sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. SWP XII.B pada Blok XII.B.2; dan
 - b. SWP XII.C pada Blok XII.C.2.
- (4) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pusat lingkungan Kecamatan
- (5) Pusat lingkungan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat di SWP XII.D pada Blok XII.D.1
- (6) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran III.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. jalan umum;
 - b. jalan masuk dan keluar terminal barang dan penumpang;
 - c. jalan masuk dan keluar pakir;
 - d. terminal penumpang tipe C;
 - e. jembatan; dan
 - f. Pelabuhan pengumpan lokal.
- (2) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran III.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1
Jalan Umum

Pasal 8

- (1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jalan kolektor primer;
 - b. jalan kolektor sekunder;
 - c. jalan lingkungan primer; dan
 - d. jalan lingkungan sekunder
- (2) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi SWP XII.A, SWP XII.B, SWP XII.C dan SWP XII.D

- (3) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintas SWP XII.A, SWP XII.B, SWP XII.C dan SWP XII.D.
- (4) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintas SWP XII.A, SWP XII.C dan SWP XII.D.
- (5) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melintas SWP XII.A, SWP XII.B, SWP XII.C dan SWP XII.D

Paragraf 2

Jalan Masuk dan Keluar Terminal Barang dan Penumpang

Pasal 9

Jalur masuk dan keluar terminal barang dan penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Jl. Pintas Muara Kaman Ilir - Kantor Camat melintas di SWP XII.A dan SWP XII.C;
- b. Muara Kaman melintas di SWP XII.A, SWP XII.D; dan
- c. ruas jalan lainnya melintas di SWP XII.C.

Paragraf 3

Jalan Masuk dan Keluar Parkir

Pasal 10

Jalan masuk dan keluar parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. Jl. Pintas Ma. Kaman Ilir - Kantor Camat melintas di SWP XII.A, SWP XII.C;
- b. Muara Kaman melintas di SWP XII.A, SWP XII.D; dan
- c. ruas jalan lainnya melintas di SWP XII.A, SWP XII.B, SWP XII.C, SWP XII.D.

Paragraf 4
Terminal Penumpang

Pasal 11

Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d terdapat di SWP XII.A pada Blok XII.A.5

Paragraf 5
Jembatan

Pasal 12

Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 pada ayat (1) huruf e terdapat di SWP XII.C pada Blok XII.C.4.

Paragraf 6
Pelabuhan Pengumpan Lokal

Pasal 13

Pelabuhan pengumpan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 pada ayat (1) huruf f terdapat di SWP XII.C pada Blok XII.C.2

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Prasarana

Paragraf 1
Umum

Pasal 14

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi;

- a. rencana jaringan energi;
- b. rencana jaringan telekomunikasi;

- c. rencana jaringan air minum;
- d. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- e. rencana jaringan persampahan;
- f. rencana jaringan drainase; dan
- g. rencana jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2
Rencana Jaringan Energi

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi:
 - a. Jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - b. gardu listrik.
- (2) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. saluran udara tegangan menengah (SUTM) melintas di SWP XII.A, SWP XII.B, SWP XII.C dan SWP XII.D; dan
 - b. saluran udara tegangan rendah (SUTR) melintas di SWP XII.A, SWP XII.B, SWP XII.C dan SWP XII.D.
- (3) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berpagardu distribusi, terdapat di:
 - a. SWP XII.A pada Blok XII.A.1, Blok XII.A.2, Blok XII.A.4, Blok XII.A.5;
 - b. SWP XII.B pada Blok XII.B.1, Blok XII.B.2, Blok XII.B.3;
 - c. SWP XII.C pada Blok XII.C.2; Blok XII.C.3; dan
 - d. SWP XII.D pada Blok XII.D.1, Blok XII.D.2, Blok XII.D.3, Blok XII.D.4.

- (4) Rencana Jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 16

- (1) Rencana Jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b terdiri atas:
 - a. Jaringan tetap; dan
 - b. Jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. jaringan serat optik melintas di SWP XII.A, SWP XII.B, SWP XII.C, SWP XII.D; dan
 - b. telepon *fixed line* melintas di SWP XII.A, SWP XII.B, SWP XII.C, dan SWP XII.D.
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa menara *Base Transceiver Station* (BTS) terdapat di:
 - a. SWP XII.A pada Blok XII.A.2, Blok XII.A.3;
 - b. SWP XII.C pada Blok XII.C.1; dan
 - c. SWP XII.D pada Blok XII.D.1.
- (4) Rencana Jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 17

- (1) Rencana Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c terdiri atas:
 - a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa unit distribusi berupa jaringan distribusi pembagi melintas di SWP XII.A, SWP XII.B, SWP XII.C, dan SWP XII.D.
- (3) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa sumur pompa terdapat di:
 - a. SWP XII.C pada Blok XII.C.2; Blok XII.C.3; dan
 - b. SWP XII.D pada Blok XII.D.2, Blok XII.D.3.
- (4) Rencana Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 18

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d berupa sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat.

- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. subsistem pelayanan; dan
 - b. subsistem pengolahan terpusat
- (3) Subsistem pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa pipa tinja melintas di SWP XII.A, SWP XII.B, SWP XII.C dan SWP XII.D.
- (4) Subsistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa IPAL skala kawasan tertentu/Permukiman terdapat di:
 - a. SWP XII.A pada Blok XII.A.1, Blok XII.A.4, Blok XII.A.5;
 - b. SWP XII.B pada Blok XII.B.2;
 - c. SWP XII.C pada Blok XII.C.3; dan
 - d. SWP XII.D pada Blok XII.D.1, Blok XII.D.2, Blok XII.D.3, Blok XII.D.4.
- (5) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 19

- (1) Rencana Jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e berupa tempat pengolahan sampah terpadu.
- (2) Tempat pengolahan sampah terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat di SWP XII.A.

- (3) Rencana Jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7

Rencana Jaringan Drainase

Pasal 20

- (1) Rencana Jaringan Drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f meliputi:
 - a.jaringan drainase primer;
 - b.jaringan drainase sekunder; dan
 - c.jaringan drainase tersier.
- (2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melintas di SWP XII.A, SWP XII.B, SWP XII.C, dan SWP XII.D.
- (3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintas di SWP XII.A, SWP XII.B, SWP XII.C, dan SWP XII.D.
- (4) Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintas di SWP XII.A, SWP XII.B, SWP XII.C, dan SWP XII.D.
- (5) Rencana Jaringan Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 21

- (1) Rencana Jaringan Prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g terdiri atas:
 - a. jalur evakuasi bencana;
 - b. tempat evakuasi;
 - c. jalur sepeda; dan
 - d. jaringan pejalan kaki.
- (2) Jalur Evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
 - a. jalan ibu kota yang melintas di SWP XII.B dan SWP XII.C;
 - b. jalan jembatan Dusun Delta Mahakam yang melintas di SWP XII.C;
 - c. jalan pintas Ma. Kaman Iilir-Kantor Camat yang melintas di SWP XII.A dan SWP XII.C;
 - d. Muara kaman yang melintas di SWP XII.A, SWP XII.B dan SWP XII.D;
 - e. Teratak-muara kaman yang melintas di SWP XII.C dan SWP XII.D; dan
 - f. ruas jalan lainnya yang melintas di SWP XII.A, SWP XII.B, SWP XII.C dan SWP XII.D.
- (3) Tempat Evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa tempat Evakuasi sementara, terdapat di SWP XII.A.
- (4) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:
 - a. jalan ibu kota yang melintas di SWP XII.B dan SWP XII.C;
 - b. jalan jembatan Dusun Delta Mahakam yang melintas di SWP XII.C;

- c. jalan pintas Ma. Kaman Ilir-Kantor Camat yang melintas di SWP XII.A dan SWP XII. C;
 - d. Muara kaman yang melintas di SWP XII.A, SWP XII.B, dan SWP XII.D;
 - e. Teratak-muara kaman yang melintas di SWP XII.C dan SWP XII.D; dan
 - f. ruas jalan lainnya yang melintas di SWP XII.A, SWP XII.B, SWP XII.C, dan SWP XII.D.
- (5) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di:
- a. jalan ibu kota yang melintas di SWP XII.B dan SWP XII.C;
 - b. jalan jembatan Dusun Delta Mahakam yang melintas di SWP XII.C;
 - c. jalan pintas Ma. Kaman Ilir-Kantor Camat yang melintas di SWP XII.A dan SWP XII. C;
 - d. Muara kaman yang melintas di SWP XII.A, SWP XII.B, dan SWP XII.D;
 - e. Teratak-muara kaman yang melintas di SWP XII.C pada Blok XII.C.1, Blok XII.C.4; dan SWP XII.D pada Blok XII.D.4; dan
 - f. ruas jalan lainnya yang melintas di SWP XII.A, dan SWP XII.B, SWP XII.C dan SWP XII.D.
- (6) Rencana Jaringan Prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 22

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
 - a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung

Pasal 23

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. Zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH;
- b. Zona konservasi dengan kode KS; dan
- c. Zona cagar budaya dengan kode CB.

Paragraf 1

Zona Ruang Terbuka Hijau dengan Kode RTH

Pasal 24

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan Kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dengan luas 33,84 Ha (tiga puluh tiga koma delapan empat hektare), meliputi:

- a. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan Kode RTH-3;
 - b. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan Kode RTH-4;
 - c. Sub-Zona Taman RW dengan Kode RTH-5; dan
 - d. Sub-Zona Pemakaman dengan Kode RTH-7.
- (2) Sub-Zona Taman Kecamatan dengan Kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 14,77 Ha (empat belas koma tujuh hektare), terdapat di:
- a. SWP XII.A pada Blok XII.A.1, Blok XII.A.4, dan Blok XII.A.5;
 - b. SWP XII.C pada Blok XII.C.1; dan
 - c. SWP XII.D pada Blok XII.D.2, Blok XII.D.3.
- (3) Sub-Zona Taman Kelurahan dengan Kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 6,61 Ha (enam koma enam satu hektare), meliputi:
- a. SWP XII.C pada Blok XII.C.4; dan
 - b. SWP XII.D pada Blok XII.D.2, dan Blok XII.D.3.
- (4) Sub-Zona Taman RW dengan Kode RTH-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 0,69 Ha (nol koma enam sembilan hektare), meliputi:
- a. SWP XII.B pada Blok XII.B.2; dan
 - b. SWP XII.C pada Blok XII.C.2.
- (5) Sub-Zona Pemakaman dengan Kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan luas 11,77 Ha (sebelas koma tujuh hektare), meliputi:
- a. SWP XII.B pada Blok XII.B.2;
 - b. SWP XII.C pada Blok XII.C.2; dan
 - c. SWP XII.D pada Blok XII.D.1.

Paragraf 2
Zona Konservasi dengan Kode KS

Pasal 25

- (1) Zona Konservasi dengan Kode KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dengan luas 215,17 Ha (dua ratus lima belas koma satu tujuh hektare) meliputi:
 - a. Sub-Zona Cagar Alam dengan Kode CA; dan
 - b. Sub-Zona Kawasan Konservasi Perairan dengan Kode KPR.
- (2) Sub-Zona Cagar Alam dengan Kode CA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 12,86 Ha (dua belas koma delapan enam hektare) terdapat di SWP XII.B pada Blok XII.B.1.
- (3) Sub-Zona Kawasan Konservasi Perairan dengan Kode KPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 202,31 Ha (dua ratus dua koma tiga satu hektare) terdapat di
 - a. SWP XII.A pada Blok XII.A.3,
 - b. SWP XII.B pada Blok XII.B.1, dan
 - c. SWP XII.D pada Blok XII.D.4.

Paragraf 3
Zona Cagar Budaya dengan Kode CB

Pasal 26

- (1) Zona Cagar Budaya dengan Kode CB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c berupa Sub-Zona Cagar Budaya dengan Kode CB.
- (2) Sub-Zona Cagar Budaya dengan Kode CB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 9,17 Ha (sembilan koma satu tujuh hektare) terdapat di SWP XII.B pada Blok XII.B.1

Bagian Kesatu
Zona Budi Daya

Pasal 27

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Zona pertanian dengan kode P;
- b. Zona perumahan dengan kode R;
- c. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
- d. Zona campuran dengan kode C;
- e. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K;
- f. Zona perkantoran dengan kode KT;
- g. Zona transportasi dengan kode TR;
- h. Zona pertahanan dan keamanan dengan Kode HK; dan
- i. Zona peruntukan lainnya dengan kode PL.

Paragraf 1
Zona Pertanian dengan Kode P

Pasal 28

- (1) Zona Pertanian dengan Kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dengan luas 317,74 Ha (tiga ratus tujuh belas koma tujuh empat hektare) berupa Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2.
- (2) Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di:
 - a. SWP XII.A pada Blok XII.A.3, Blok XII.A.4 dan Blok XII.A.5;
 - b. SWP XII.B pada Blok XII.B.3;
 - c. SWP XII.C pada Blok XII.C.1 dan Blok XII.C.3; dan

d. SWP XII.D pada Blok XII.D.4.

Paragraf 2
Zona Perumahan dengan Kode R

Pasal 29

- (1) Zona Perumahan dengan Kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dengan luas 237,36 Ha (dua ratus tiga puluh tujuh koma tiga enam hektare), meliputi:
 - a. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan Kode R-2;
 - b. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan Kode R-3; dan
 - c. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan Kode R-4.
- (2) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan Kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 7,80 Ha (tujuh koma delapan nol hektare), terdapat di:
 - a. SWP XII.B pada Blok XII.B.2 dan Blok XII.B.3; dan
 - b. SWP XII.C pada Blok XII.C.2.
- (3) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan Kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 87,96 Ha (delapan puluh tujuh koma sembilan enam hektare), terdapat di:
 - a. SWP XII.A pada Blok XII.A.1;
 - b. SWP XII.B pada Blok XII.B.2 dan Blok XII.B.3;
 - c. SWP XII.C pada Blok XII.C.2 dan Blok XII.C.3; dan
 - d. SWP XII.D pada Blok XII.D.2, Blok XII.D.3 dan Blok XII.D.4.

- (4) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan Kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 141,60 Ha (seratus empat puluh satu koma enam nol hektare), terdapat di:
- a. SWP XII.A pada Blok XII.A.1, Blok XII.A.4 dan Blok XII.A.5;
 - b. SWP XII.B pada Blok XII.B.1, Blok XII.B.2 dan Blok XII.B.3;
 - c. SWP XII.C pada Blok XII.C.1, Blok XII.C.2, Blok XII.C.3 dan Blok XII.C.4; dan
 - d. SWP XII.D pada Blok XII.D.1, Blok XII.D.2, Blok XII.D.3 dan Blok XII.D.4.

Paragraf 3

Zona Sarana Pelayanan Umum dengan Kode SPU

Pasal 30

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum dengan Kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c dengan luas 17,73 Ha (tujuh belas koma tujuh tiga hektare), terdiri atas:
- a. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan Kode SPU-2;
 - b. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan Kode SPU-3; dan
 - c. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW dengan Kode SPU-4.
- (2) Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan Kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 8,65 Ha (delapan koma enam lima hektare), terdapat di:
- a. SWP XII.A pada Blok XII.A.1, Blok XII.A.3, dan Blok XII.A.4; dan
 - b. SWP XII.C pada Blok XII.C.2.

- (3) Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan Kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 7,91 Ha (tujuh koma sembilan satu hektare), terdapat di:
 - a. SWP XII.B pada Blok XII.B.2 dan Blok XII.B.3;
 - b. SWP XII.C pada Blok XII.C.2 dan Blok XII.C.3; dan
 - c. SWP XII.D pada Blok XII.D.1, Blok XII.D.2, dan Blok XII.D.3.
- (4) Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW dengan Kode SPU-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 1,16 Ha (satu koma satu enam hektare), terdapat di:
 - a. SWP XII.C pada Blok XII.C.2; dan
 - b. SWP XII.D pada Blok XII.D.1 dan Blok XII.D.2.

Paragraf 4
Zona Campuran dengan Kode C

Pasal 31

- (1) Zona Campuran dengan Kode C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d dengan luas 7,99 Ha (tujuh koma sembilan sembilan hektare), terdiri atas:
 - a. Sub-Zona campuran intensitas tinggi dengan kode C-1; dan
 - b. Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2.
- (2) Sub-Zona campuran intensitas tinggi dengan kode C-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 1,83 Ha (satu koma delapan tiga hektare), terdapat di SWP XII.A pada Blok XII.A.3 dan Blok XII.A.4.

- (3) Sub-Zona campuran intensitas menengah/ sedang dengan kode C-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 6,16 Ha (enam koma satu enam hektare), terdapat di SWP XII.A pada Blok XII.A.4 dan Blok XII.A.5.

Paragraf 5

Zona Perdagangan dan Jasa dengan Kode K

Pasal 32

- (1) Zona Perdagangan dan Jasa dengan Kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e dengan luas 63,27 Ha (enam puluh tiga koma dua tujuh hektare), terdiri atas:
 - a. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
 - b. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 17,89 Ha (tujuh belas koma delapan sembilan hektare), terdapat di:
 - a. SWP XII.A pada Blok XII.A.4; dan
 - b. SWP XII.B pada Blok XII.B.1.
- (3) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 45,37 Ha (empat puluh lima koma tiga tujuh hektare), terdapat di:
 - a. SWP XII.A pada Blok XII.A.1, Blok XII.A.3 dan Blok XII.A.5;
 - b. SWP XII.C pada Blok XII.C.1 dan Blok XII.C.3; dan
 - c. SWP XII.D pada Blok XII.D.1 dan Blok XII.D.4.

- (4) Zona Perdagangan dan Jasa dengan Kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e dengan luas 63,27 Ha (enam puluh tiga koma dua tujuh hektare), terdiri atas:
 - a. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
 - b. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
- (5) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 17,89 Ha (tujuh belas koma delapan sembilan hektare), terdapat di:
 - a. SWP XII.A pada Blok XII.A.4; dan
 - b. SWP XII.B pada Blok XII.B.1.
- (6) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 45,37 Ha (empat puluh lima koma tiga tujuh hektare), terdapat di:
 - a. SWP XII.A pada Blok XII.A.1, Blok XII.A.3 dan Blok XII.A.5;
 - b. SWP XII.C pada Blok XII.C.1 dan Blok XII.C.3; dan
 - c. SWP XII.D pada Blok XII.D.1 dan Blok XII.D.4.

Paragraf 6

Zona Perkantoran dengan Kode KT

Pasal 33

- (1) Zona Perkantoran dengan Kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f dengan luas 10,42 Ha (sepuluh koma empat dua hektare) berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT.

- (2) Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di:
 - a. SWP XII.A pada Blok XII.A.2; dan
 - b. SWP XII.C pada Blok XII.C.3.

Paragraf 7
Zona Transportasi dengan Kode TR

Pasal 34

- (1) Zona Transportasi dengan Kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf g dengan luas 0,26 Ha (nol koma dua enam hektare) berupa Sub-Zona transportasi dengan kode TR.
- (2) Sub-Zona Transportasi dengan Kode TR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di SWP XII.C pada Blok XII.C.2.

Paragraf 8
Zona Pertahanan dan Keamanan dengan Kode HK

Pasal 35

- (1) Zona Pertahanan dan Keamanan dengan Kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf h dengan luas 1,97 Ha (satu koma sembilan tujuh hektare) berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.
- (2) Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di SWP XII.A Blok XII.A.2

Paragraf 9
Zona Peruntukan Lainnya dengan Kode PL

Pasal 36

- (1) Zona peruntukan lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf i dengan luas 3,40 Ha (tiga koma empat nol hektare), terdiri atas:
 - a. Sub-Zona tempat Evakuasi sementara dengan kode PL-1; dan
 - b. Sub-Zona instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dengan kode PL-4.
- (2) Sub-Zona tempat Evakuasi sementara dengan kode PL-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 2,77 Ha (dua koma tujuh tujuh hektare) terdapat di SWP XII.A Blok XII.A.1.
- (3) Sub-Zona instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dengan kode PL-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 0,53 Ha (nol koma lima tiga hektare) terdapat di:
 - a. SWP XII.A pada Blok XII.A.1, Blok XII.A.4 dan Blok XII.A.5;
 - b. SWP XII.B pada Blok XII.B.2;
 - c. SWP XII.C pada Blok XII.C.3; dan
 - d. SWP XII.D pada Blok XII.D.1, Blok XII D.2, dan Blok XII.D.3.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 37

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur

Ruang dan rencana Pola Ruang sesuai dengan RDTR Kawasan Perkotaan Muara Kaman.

- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelaksanaan Konfirmasi KKPR; dan
 - b. program Pemanfaatan Ruang prioritas

Bagian Kedua
Pelaksanaan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang

Pasal 38

- (1) Pelaksanaan Konfirmasi KKPR di WP Kawasan Perkotaan Muara Kaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga
Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 39

- (1) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. program perwujudan;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Program perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. program perwujudan rencana struktur ruang; dan

- b. program perwujudan rencana pola ruang.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP dan/atau Blok.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten; dan/atau
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
- a. Kementerian/lembaga;
 - b. organisasi perangkat daerah (OPD);
 - c. swasta;
 - d. masyarakat; dan/atau
 - e. pemangku kepentingan lainnya
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. tahap I pada periode tahun 2024;
 - b. tahap II pada periode tahun 2025 - 2029;
 - c. tahap III pada periode tahun 2030 - 2034;
 - d. tahap IV pada periode tahun 2035 - 2039; dan
 - e. tahap V pada periode tahun 2040 - 2043.
- (7) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 40

Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e berupa aturan dasar

Bagian Kedua
Aturan Dasar

Pasal 41

Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
- b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang;
- c. ketentuan tata bangunan;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
- e. ketentuan khusus; dan
- f. ketentuan pelaksanaan.

Paragraf 1
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 42

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a terdiri atas:
 - a. klasifikasi I merupakan pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan;
 - b. klasifikasi T merupakan pemanfaatan bersyarat secara terbatas;
 - c. klasifikasi B merupakan pemanfaatan bersyarat tertentu; dan

- d. klasifikasi X merupakan pemanfaatan yang tidak diperbolehkan.
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan/diizinkan dengan klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau Sub-Zona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang
- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. klasifikasi T1 untuk pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam Sub-Zona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan;
 - b. klasifikasi T2 untuk pembatasan luas, baik dalam bentuk pembatasan luas maksimum suatu kegiatan di dalam Sub-Zona maupun di dalam persil, bertujuan untuk tidak mengurangi dominansi Pemanfaatan Ruang di sekitarnya; dan
 - c. klasifikasi T3 untuk pembatasan jumlah kegiatan sejenis di dalam Sub-Zona, jika kegiatan yang diusulkan telah mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka kegiatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan khusus.
- (4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu dengan klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memerlukan persyaratan tertentu

dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. klasifikasi B1 untuk kegiatan yang bersyarat wajib memiliki dokumen lingkungan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang - undangan;
 - b. klasifikasi B2 untuk kegiatan yang wajib memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang pada Zona.
- (5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan dengan klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan dan sekitarnya.
- (6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (7) Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:
- a. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan Kode RTH, meliputi:
 1. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan Kode RTH-3;
 2. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan Kode RTH-4;
 3. Sub-Zona Taman RW dengan Kode RTH-5; dan
 4. Sub-Zona Pemakaman dengan Kode RTH-7.
 - b. Zona Konservasi dengan Kode KS; dan
 - c. Zona Cagar Budaya dengan Kode CB.
- (8) Zona budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:

- a. Zona Pertanian dengan kode P;
- b. Zona Perumahan dengan Kode R, meliputi:
 - 1. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan Kode R-2;
 - 2. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan Kode R-3; dan
 - 3. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan Kode R-4.
- c. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan Kode SPU, meliputi:
 - 1. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan Kode SPU-2;
 - 2. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan Kode SPU-3; dan
 - 3. Sub-Zona SPU Skala RW dengan Kode SPU-4.
- d. Zona Campuran dengan Kode C, meliputi:
 - 1. Sub-Zona campuran intensitas tinggi dengan kode C-1; dan
 - 2. Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2.
- e. Zona Perdagangan dan Jasa dengan Kode K, meliputi:
 - 1. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; dan
 - 2. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala dengan kode SWP K-3.
- f. Zona Perkantoran dengan Kode KT;
- g. Zona Transportasi dengan Kode TR;
- h. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan Kode HK.
- i. Zona peruntukan lainnya dengan kode PL, meliputi:
 - 1. Sub-Zona tempat Evakuasi sementara dengan kode PL-1; dan

2. Sub-Zona instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dengan kode PL-4.

- (9) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 43

- (1) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b meliputi:
- a. Koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum;
 - b. Koefisien lantai bangunan (KLB) minimum dan maksimum;
 - c. Koefisien dasar hijau (KDH) minimal;
 - d. Koefisien tapak basement (KTB) maksimum; dan
 - e. luas kaveling minimum.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 44

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c meliputi:
- a. Ketinggian Bangunan (TB) maksimum;
 - b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) minimum;

- c. Jarak bebas antar bangunan minimal; dan
 - d. jarak bebas samping (JBS) dan jarak bebas belakang (JBB)
- (2) Ketentuan Tata Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Ketentuan Prasarana Minimal

Pasal 45

- (1) Ketentuan Prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung minimal apa saja yang harus ada pada setiap Zona.
- (2) Ketentuan Prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana dan sarana yang sesuai agar Zona berfungsi secara optimal.
- (3) Ketentuan Prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
Ketentuan Khusus

Pasal 46

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e berupa ketentuan khusus rawan bencana.

Pasal 47

- (1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 meliputi:
 - a. kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi;
 - b. kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi; dan
 - c. kawasan rawan bencana multi-bahaya tingkat tinggi.
- (2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Sub-Zona Kawasan Konservasi Perairan dengan kode KPR terdapat di:
 1. SWP XII.A pada Blok XII.A.3
 2. SWP XII.B pada Blok XII.B.1
 3. SWP XII.C pada Blok XII.C.4; dan
 4. SWP XII.D pada Blok XII.D.4.
 - b. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 terdapat di:
 1. SWP XII.A pada Blok XII.A.3 dan Blok XII.A.5;
 2. SWP XII.C pada Blok XII.C.1 dan Blok XII.C.3; dan
 3. SWP XII.D pada Blok XII.D.4.
 - c. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 terdapat di:
 1. SWP XII.A pada Blok XII.A.4; dan
 2. SWP XII.B pada Blok XII.B.1
 - d. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 terdapat di:
 1. SWP XII.A pada Blok XII.A.1
 2. SWP XII.C pada Blok XII.C.1; dan
 3. SWP XII.D pada Blok XII.D.3

- e. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 terdapat di:
 - 1. SWP XII.C pada Blok XII.C.4; dan
 - 2. SWP XII.D pada Blok XII.D.2 dan Blok XII.D.3
- f. Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5 terdapat di SWP XII.C pada Blok XII.C.2
- g. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di:
 - 1. SWP XII.A pada Blok XII.A.4; dan
 - 2. SWP XII.C pada Blok XII.C.2
- h. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
 - 1. SWP XII.B pada Blok XII.B.2; dan Blok XII.B.3;
 - 2. SWP XII.C pada Blok XII.C.2 dan Blok XII.C.3; dan
 - 3. SWP XII.D pada Blok XII.D.2 dan Blok XII.D.3
- i. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 terdapat di:
 - 1. SWP XII.B pada Blok XII.B.2; dan
 - 2. SWP XII.C pada Blok XII.C.2.
- j. Sub-Zona Cagar Budaya dengan kode CB terdapat di SWP XII.B pada Blok XII.B.1.
- k. Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2 terdapat di:
 - 1. SWP XII.A pada Blok XII.A.1, Blok XII.A.3, Blok XII.A.4 dan Blok XII.A.5.
 - 2. SWP XII.B pada Blok XII.B.3;
 - 3. SWP XII.C pada Blok XII.C.1 dan Blok XII.C.3; dan
 - 4. SWP XII.D pada Blok XII.D.4.
- l. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah dengan kode PL-4 terdapat di:
 - 1. SWP XII.C pada Blok XII.C.3; dan

2. SWP XII.D pada Blok XII.D.3.
 - m. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 terdapat di:
 1. SWP XII.B pada Blok XII.B.2 dan Blok XII.B.3;
 2. SWP XII.C pada Blok XII.C.2.
 - n. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 terdapat di:
 1. SWP XII.A pada Blok XII.A.1;
 2. SWP XII.B pada Blok XII.B.2 dan Blok XII.B.3;
 3. SWP XII.C pada Blok XII.C.2 dan Blok XII.C.3; dan
 4. SWP XII.D pada Blok XII.D.2, Blok XII.D.3 dan Blok XII.D.4.
 - o. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 terdapat di:
 1. SWP XII.A pada Blok XII.A.4;
 2. SWP XII.B pada Blok XII.B.1, Blok XII.B.2 dan Blok XII.B.3;
 3. SWP XII.C pada Blok XII.C.1, Blok XII.C.3 dan Blok XII.C.4; dan
 4. SWP XII.D pada Blok XII.D.1, Blok XII.D.2 dan Blok XII.D.3.
 - p. Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT terdapat di:
 1. SWP XII.A pada Blok XII.A.2; dan
 2. SWP XII.C pada Blok XII.C.3.
 - q. Sub-Zona Transportasi dengan kode TR terdapat di SWP XII.C pada Blok XII.C.2.
- (3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Sub-Zona Kawasan Konservasi Perairan dengan kode KPR terdapat di SWP XII.A pada Blok XII.A.3.
 - b. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 terdapat di:

1. SWP XII.A pada Blok XII.A.1; Blok XII.A.3 dan Blok XII.A.5;
 2. SWP XII.D pada Blok XII.D.1.
- c. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 terdapat di:
1. SWP XII.A pada Blok XII.A.1; dan
 2. SWP XII.D pada Blok XII.D.3.
- d. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di SWP XII.A pada Blok XII.A.1 dan Blok XII.A.3.
- e. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP XII.D pada Blok XII.D.1 dan Blok XII.D.3.
- f. Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4 terdapat di SWP XII.D pada Blok XII.D.1.
- g. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 terdapat di SWP XII.D pada Blok XII.D.1.
- h. Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2 terdapat di SWP XII.A pada Blok XII.A.3 dan Blok XII.A.5.
- i. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah dengan kode PL-4 terdapat di SWP XII.D pada Blok XII.D.1.
- j. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 terdapat di SWP XII.A pada Blok XII.A.1.
- k. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 terdapat di:
1. SWP XII.A pada Blok XII.A.1; dan
 2. SWP XII.D pada Blok XII.D.1 dan Blok XII.D.3.
- l. Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP XII.A pada Blok XII.A.2
- m. Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK terdapat di SWP XII.A pada Blok XII.A.2.
- n. Sub-Zona Tempat Evakuasi Sementara dengan kode PL-1 terdapat di SWP XII.A pada Blok XII.A.1.

- (4) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana multi-bahaya tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Sub-Zona Kawasan Konservasi Perairan dengan kode KPR terdapat di:
 1. SWP XII.A pada Blok XII.A.3;
 2. SWP XII.B pada Blok XII.B.1;
 3. SWP XII.C pada Blok XII.C.4; dan
 4. SWP XII.D pada Blok XII.D.4.
 - b. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 terdapat di:
 1. SWP XII.A pada Blok XII.A.1; Blok XII.A.3 dan Blok XII.A.5;
 2. SWP XII.C pada Blok XII.C.1 dan Blok XII.C.3; dan
 3. SWP XII.D pada Blok XII.D.1 dan Blok XII.D.4.
 - c. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 terdapat di:
 1. SWP XII.A pada Blok XII.A.4; dan Blok XII.A.5; dan
 2. SWP XII.B pada Blok XII.B.1.
 - d. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 terdapat di:
 1. SWP XII.A pada Blok XII.A.1, Blok XII.A.4, dan Blok XII.A.5;
 2. SWP XII.C pada Blok XII.C.1; dan
 3. SWP XII.D pada Blok XII.D.2 dan Blok XII.D.3.
 - e. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 terdapat di:
 1. SWP XII.C pada Blok XII.C.4; dan
 2. SWP XII.D pada Blok XII.D.2 dan Blok XII.D.3.
 - f. Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5 terdapat di:
 1. SWP XII.B pada Blok XII.B.2; dan

2. SWP XII.C pada Blok XII.C.2.
- g. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di:
 1. SWP XII.A pada Blok XII.A.1; Blok XII.A.3 dan Blok XII.A.4; dan
 2. SWP XII.C pada Blok XII.C.2.
- h. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
 1. SWP XII.B pada Blok XII.B.2; dan Blok XII.B.3;
 2. SWP XII.C pada Blok XII.C.2; dan Blok XII.C.3; dan
 3. SWP XII.D pada Blok XII.D.1, Blok XII.D.2 dan Blok XII.D.3.
- i. Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4 terdapat di:
 1. SWP XII.C pada Blok XII.C.2; dan
 2. SWP XII.D pada Blok XII.D.1 dan Blok XII.D.2.
- j. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 terdapat di:
 1. SWP XII.B pada Blok XII.B.2;
 2. SWP XII.C pada Blok XII.C.2; dan
 3. SWP XII.D pada Blok XII.D.1.
- k. Sub-Zona Cagar Budaya dengan kode CB terdapat di SWP XII.B pada Blok XII.B.1
- l. Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2 terdapat di:
 1. SWP XII.A pada Blok XII.A.3, Blok XII.A.4 dan Blok XII.A.5;
 2. SWP XII.B pada Blok XII.B.3;
 3. SWP XII.C pada Blok XII.C.1, dan Blok XII.C.3; dan
 4. SWP XII.D pada Blok XII.D.4.
- m. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limba dengan kode PL-4 terdapat di:

1. SWP XII.A pada Blok XII.A.4;
 2. SWP XII.B pada Blok XII.B.2;
 3. SWP XII.C pada Blok XII.C.3; dan
 4. SWP XII.D pada Blok XII.D.1, Blok XII.D.2; dan Blok XII.D.3
- n. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 terdapat di:
1. SWP XII.B pada Blok XII.B.2 dan Blok XII.B.3; dan
 2. SWP XII.C pada Blok XII.C.2.
- o. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 terdapat di:
1. SWP XII.A pada Blok XII.A.1 dan Blok XII.A.4;
 2. SWP XII.B pada Blok XII.B.1, Blok XII.B.2 dan Blok XII.B.3;
 3. SWP XII.C pada Blok XII.C.1, Blok XII.C.2, Blok XII.C.3 dan Blok XII.C.4; dan
 4. SWP XII.D pada Blok XII.D.1, Blok XII.D.2, Blok XII.D.3 dan Blok XII.D.4
- p. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 terdapat di:
1. SWP XII.A pada Blok XII.A.1;
 2. SWP XII.B pada Blok XII.B.2;
 3. SWP XII.C pada Blok XII.C.2, dan Blok XII.C.3; dan
 4. SWP XII.D pada Blok XII.D.2, Blok XII.D.3 dan Blok XII.D.4
- q. Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT terdapat di:
1. SWP XII.A pada Blok XII.A.2; dan
 2. SWP XII.C pada Blok XII.C.3.
- r. Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2 terdapat di SWP XII.A pada Blok XII.A.4 dan Blok XII.A.5.

- s. Sub-Zona Transportasi dengan kode TR terdapat di SWP XII.C pada Blok XII.C.2.
 - t. Sub-Zona Tempat Evakuasi Sementara dengan kode PL-1 terdapat di SWP XII.A pada Blok XII.A.1.
 - u. Sub-Zona Pertahanan dan Kemanan dengan kode HK terdapat di SWP XII.A pada Blok XII.A.1.
- (5) Ketentuan khusus untuk rawan bencana rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. konstruksi bangunan tahan banjir;
 - b. penyediaan jalur, rambu dan ruang evakuasi bencana;
 - c. penyediaan sistem peringatan dini;
 - d. pengembangan ruang terbuka hijau;
 - e. kegiatan perkebunan dan perikanan berkelanjutan dengan tidak mengubah bentang lahan yang ada;
 - f. kegiatan transportasi yang mendukung pengembangan sistem evakuasi; dan
 - g. semua unit bangunan yang diizinkan dilakukan dengan syarat:
 - 1. menerapkan konstruksi bangunan tahan banjir;
 - 2. dibatasi pada bangunan tinggi 2 (dua) lantai atau lebih atau dengan elevasi lantai dasar bangunan setinggi muka air banjir; dan
 - 3. KDB maksimal dan KDH minimal 50 (lima puluh) persen.
- (6) Ketentuan khusus rawan bencana karhutla tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pengembangan sekat bakar di kawasan hutan yang merupakan kawasan peruntukan lindung;
 - b. kawasan pariwisata dan kawasan permukiman wajib berbasis mitigasi bencana atau mempunyai jarak aman dari kebakaran hutan dan lahan;

- c. tidak diperbolehkan membuka dan/atau mengolah lahan pertanian dengan cara membakar;
 - d. melakukan upaya proteksi dan adaptasi bangunan terhadap bencana kebakaran;
 - e. mengembangkan sistem peringatan dini terhadap bencana; dan
 - f. menyediakan jalur evakuasi yang dapat dijangkau saat proses evakuasi.
- (7) Ketentuan khusus rawan bencana multi-bahaya tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. mengembangkan struktur alami dan/atau struktur buatan pada bangunan untuk mitigasi bencana sesuai standar peraturan perundang-undangan;
 - b. mengembangkan sistem peringatan dini terhadap bencana;
 - c. menyediakan jalur evakuasi yang dapat dijangkau saat proses evakuasi.
- (8) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 48

Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf f berupa ketentuan pemberian insentif dan pemberian disinsentif.

Pasal 49

- (1) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a merupakan ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta yang memberikan disinsentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sejalan dengan RTR dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat.
- (2) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perangkat untuk:
 - a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan RDTR;
 - b. Memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan RDTR, dan;
 - c. Meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan RDTR.
- (3) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RDTR
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 50

- (1) Dalam penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di daerah, dibentuk Forum Penataan Ruang.

- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri dari perangkat daerah, instansi vertikal bidang pertanahan, asosiasi profesi, asosiasi akademisi dan tokoh masyarakat.
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 51

- (1) Jangka waktu RDTR Kawasan Perkotaan Muara Kaman adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR Kawasan Perkotaan Muara Kaman dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada peninjauan kembali Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang RDTR Kawasan Perkotaan Muara Kaman dapat direkomendasikan oleh forum penatan ruang.
- (5) Rekomendasi forum penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang RDTR Kawasan Perkotaan Muara Kaman dilengkapi dengan Buku Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR berlaku ketentuan:

- a. izin Pemanfaatan Ruang dan KKPR yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. Pemanfaatan Ruang di Kawasan Perkotaan Muara Kaman yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan
- c. izin Pemanfaatan Ruang yang telah bis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 53

Peraturan Bupati Kutai Kartanegara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.


Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 22 Desember 2023

BUPATI KUTAI KARTANEGARA




Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 22 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA




BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2023 NOMOR 95

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
 NOMOR 95 TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MUARA KAMAN
 TAHUN 2024 – 2043



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
 NOMOR 95 TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MUARA KAMAN
 TAHUN 2024- 2043



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

LAMPIRAN ...
 PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
 NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 WILAYAH PERENCANAAN MUARA KAMAN
 TAHUN 2024 - 2043

PETA PEMBAGIAN SWP

SKALA : 1:11.000
 0 0,25 0,5 1 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- | | | |
|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Ibukota Pemerintahan | Batas Administrasi | Batas Perencanaan |
| ○ Ibukota Kecamatan | ----- Batas Desa/Kelurahan | ----- Batas WP |
| ● Ibukota Desa/Kelurahan | | ----- Batas SWP |
- Perairan**
- Badan Air
- Sistem Jaringan Transportasi**
- Jalan Kolektor Primer
 - Jalan Kolektor Sekunder
 - Jalan Lokal Primer
 - Jalan Lingkungan Primer
- Administrasi Pembagian SWP**
- SWP A
 - SWP B
 - SWP C
 - SWP D


SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SuperView tahun 2017
 2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2019
 3. Pengolahan data tahun 2016 - 2022
 Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
 BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

EDI DAMANSYAH

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
 NOMOR 95 TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MUARA KAMAN
 TAHUN 2024 - 2043



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

LAMPIRAN ...
 PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
 NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 WILAYAH PERENCANAAN MUARA KAMAN
 TAHUN 2024 - 2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

SKALA : 1:11.000
 0 0,25 0,5 1 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI




KETERANGAN :
 Ibukota Pemerintahan : Ibukota Kecamatan, Ibukota Desa/Kelurahan
 Batas Administrasi : Batas Desa/Kelurahan
 Batas Perencanaan : Batas WP, Batas SWP, Batas Blok

- Perairan**
 Badan Air
- RENCANA STRUKTUR RUANG**
- Sistem Pengembangan Pusat Pelayanan**
 Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
 Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
 Pusat Lingkungan Kecamatan
- Sistem Jaringan Transportasi**
 Transportasi Darat
 Jembatan
 Pelebaran Sungai dan Danau Pengumpukan
 Jalan Kolektor Primer
 Jalan Kolektor Sekunder
 Jalan Lokal Primer
 Jalan Lingkungan Primer
 Alur-Pelayanan Kelas II
- Sistem Jaringan Energi**
 Gardu Distribusi
 Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
 Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)
- Sistem Jaringan Telekomunikasi**
 Menara Base Transceiver Station (BTS)
 Jaringan Serat Optik
 Telepon Fixed Line
- Sistem Jaringan Air Minum**
 Sumur Pompa
 Jaringan Distribusi Pembagi
- Sistem Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)**
 IPAL Skala Kawasan Tertentu/Perumahan
 Pipa Tinja
- Sistem Jaringan Persampahan**
 Tempat Penampungan Sementara (TPS)
- Sistem Jaringan Drainase**
 Jaringan Drainase Primer
 Jaringan Drainase Sekunder
 Jaringan Drainase Tersier
- Sistem Jaringan Prasarana Lainnya**
 Tempat Evaluasi Sementara
 Jalur Evakuasi Bencana
 Jalur Sepeda
 Jaringan Pejalan Kaki


SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SuperView tahun 2017
 2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2019
 3. Pengolahan data tahun 2016 - 2022
 Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,
EDI DAMANSYAH

LAMPIRAN III.A
 PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
 NOMOR 95 TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MUARA KAMAN
 TAHUN 2024 - 2043



LAMPIRAN III.B
 PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
 NOMOR 95 TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MUARA KAMAN
 TAHUN 2024 - 2043



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

LAMPIRAN ...
 PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
 NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 WILAYAH PERENCANAAN MUARA KAMAN
 TAHUN 2024 - 2043

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
 SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI**

U SKALA : 1:11.000
 0 0,25 0,5 1 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
Ibukota Kecamatan	Batas Desa/Kelurahan	Batas WP
Ibukota Desa/Kelurahan	Batas SWP	Batas Blok

Perairan
 Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG
Sistem Jaringan Transportasi

Transportasi Darat


- Jembatan
- Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lingkungan Primer
- Alur-Pelayaran Kelas III

Penjelasan Kode Lokasi

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SuperView tahun 2017
 2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2019
 3. Pengolahan data tahun 2016 - 2022
 Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
 BUPATI KUTAI KARTANEGARA,
 EDI DAMANSYAH


LAMPIRAN III.C
 PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
 NOMOR 95 TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MUARA KAMAN
 TAHUN 2024 - 2043



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

LAMPIRAN ...
 PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
 NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 WILAYAH PERENCANAAN MUARA KAMAN
 TAHUN 2024 - 2043

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
 SISTEM JARINGAN ENERGI**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

○ Ibukota Kecamatan	----- Batas Administrasi	----- Batas Perencanaan
● Ibukota Desa/Kelurahan	----- Batas Desa/Kelurahan	----- Batas WP
		----- Batas SWP
		----- Batas Blok

Perairan
 Badan Air

**RENCANA STRUKTUR RUANG
 Sistem Jaringan Energi**

□ Gardu Distribusi
× Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
— Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)

Pejelasan Kode Lokasi


WP	WUP	Buk
101	102	103

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SuperView tahun 2017
 2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2019
 3. Pengolahan data tahun 2016 - 2022

Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,
EDI DAMANSYAH

LAMPIRAN III.D
 PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
 NOMOR 95 TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MUARA KAMAN
 TAHUN 2024 - 2043



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

LAMPIRAN ...
 PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
 NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 WILAYAH PERENCANAAN MUARA KAMAN
 TAHUN 2024 - 2043

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
 SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI**

U SKALA : 1:11.000
 0 0,25 0,5 1 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :
 Ibukota Pemerintahan Batas Administrasi Batas Perencanaan
 ○ Ibukota Kecamatan - - - - - Batas Desa/Kelurahan - - - - - Batas WP
 ● Ibukota Desa/Kelurahan - - - - - Batas SWP - - - - - Batas Blok

Perairan
 Badan Air


**RENCANA STRUKTUR RUANG
 Sistem Jaringan Telekomunikasi**
 Menara Base Transceiver Station (BTS)
 Jaringan Serat Optik
 Telepon Fixed Line

Penjelasan Kode Lokasi
 XII.A.1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SuperView tahun 2017
 2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2019
 3. Pengolahan data tahun 2016 - 2022
 Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
 BUPATI KUTAI KARTANEGARA,
 EDI DAMANSYAH

LAMPIRAN III.E
 PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
 NOMOR 95 TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MUARA KAMAN
 TAHUN 2024 - 2043



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

LAMPIRAN ...
 PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
 NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 WILAYAH PERENCANAAN MUARA KAMAN
 TAHUN 2024 - 2043

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
 SISTEM JARINGAN AIR MINUM**

U SKALA : 1:11.000
 0 0,25 0,5 1 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



KETERANGAN :

<ul style="list-style-type: none"> ○ Ibukota Kecamatan ● Ibukota Desa/Kelurahan 	<ul style="list-style-type: none"> --- Batas Desa/Kelurahan 	<ul style="list-style-type: none"> --- Batas WP --- Batas SWP --- Batas Blok
---	--	---

Perairan

- ☉ Badan Air
- ☉ Sumur Pompa
- Jaringan Distribusi Pembagi

RENCANA STRUKTUR RUANG
Sistem Jaringan Air Minum

Penjelasan Kode Lokasi


SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SuperView tahun 2017
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2019
3. Pengolahan data tahun 2016 - 2022

Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
 BUPATI KUTAI KARTANEGARA,
 EDI DAMANSYAH

LAMPIRAN III.F
 PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
 NOMOR 95 TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MUARA KAMAN
 TAHUN 2024 - 2043



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

LAMPIRAN ...
 PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
 NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 WILAYAH PERENCANAAN MUARA KAMAN
 TAHUN 2024 - 2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
 SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN
 PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)

U SKALA : 1:11.000
 0 0,25 0,5 1 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
Ibukota Kecamatan	Batas Desa/Kelurahan	Batas WP
Ibukota Desa/Kelurahan		Batas SWP
		Batas Blok

Perairan
 Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG
 Sistem Pengelolaan Air Limbah dan
 Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)


IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman
 Pipa Tinja

Penjelasan Kode Lokasi
 WP
 SWP
 Blok
 XII.A.1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SuperView tahun 2017
 2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2019
 3. Pengolahan data tahun 2016 - 2022
 Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,
 EDI DAMANSYAH

LAMPIRAN III.G
 PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
 NOMOR 95 TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MUARA KAMAN
 TAHUN 2024 - 2043



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

LAMPIRAN ...
 PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
 NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 WILAYAH PERENCANAAN MUARA KAMAN
 TAHUN 2024 - 2043

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
 SISTEM JARINGAN PERSAMPAHAN**

U SKALA : 1:11.000
 0 0,25 0,5 1 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
○ Ibukota Kecamatan	----- Batas Desa/Kelurahan	----- Batas WP
● Ibukota Desa/Kelurahan		----- Batas SWP
		----- Batas Blok

Perairan

Badan Air

**RENCANA STRUKTUR RUANG
 Sistem Jaringan Persampahan**

Tempat Penampungan Sementara (TPS)


Penjelasan Kode Lokasi

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SuperView tahun 2017
 2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2019
 3. Pengolahan data tahun 2016 - 2022
 Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

QR Code

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
 BUPATI KUTAI KARTANEGARA,
 EDI DAMANSYAH

LAMPIRAN III.H
 PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
 NOMOR 95 TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MUARA KAMAN
 TAHUN 2024 - 2043



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

LAMPIRAN ...
 PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
 NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 WILAYAH PERENCANAAN MUARA KAMAN
 TAHUN 2024 - 2043

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
 SISTEM JARINGAN DRAINASE**

U SKALA : 1:11.000
 0 0,25 0,5 1 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
● Ibukota Kecamatan	--- Batas Desa/Kelurahan	--- Batas WP
● Ibukota Desa/Kelurahan	--- Batas SWP	--- Batas Blok

Perairan

Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Jaringan Drainase

- Jaringan Drainase Primer
- Jaringan Drainase Sekunder
- Jaringan Drainase Tersier

Penjelasan Kode Lokasi


SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SuperView tahun 2017
 2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2019
 3. Pengolahan data tahun 2016 - 2022

Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

QR Code

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
 BUPATI KUTAI KARTANEGARA,
 EDI DAMANSYAH

LAMPIRAN III.I
 PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
 NOMOR 95 TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MUARA KAMAN
 TAHUN 2024 - 2043



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

LAMPIRAN ...
 PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
 NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 WILAYAH PERENCANAAN MUARA KAMAN
 TAHUN 2024 - 2043

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
 SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA**

U SKALA : 1:11.000
 0 0,25 0,5 1 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Kecamatan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
Ibukota Desa/Kelurahan	Batas Desa/Kelurahan	Batas WP
Badan Air	Batas SWP	Batas Blok

RENCANA STRUKTUR RUANG
 Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Tempat Evakuasi Sementara
Jalur Evakuasi Bencana
Jalur Sepeda
Jaringan Pejalan Kaki

Penjelasan Kode Lokasi

XII.A.1	WP
XII.A.2	SWP
XII.A.3	Blok


SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Super/View tahun 2017
 2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2019
 3. Pengolahan data tahun 2016 - 2022

Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

QR Code

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
 BUPATI KUTAI KARTANEGARA,
 EDI DAMANSYAH

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
 NOMOR 95 TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MUARA KAMAN
 TAHUN 2024 - 2043



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

LAMPIRAN ...
 PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
 NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 WILAYAH PERENCANAAN MUARA KAMAN
 TAHUN 2024 - 2043

PETA RENCANA POLA RUANG

U SKALA : 1:11.000
 0 0,25 0,5 1 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan :	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
○ Ibukota Kecamatan	--- Batas Desa/Kelurahan	--- Batas WP
● Ibukota Desa/Kelurahan	--- Batas SWP	--- Batas Blok

RENCANA POLA RUANG

ZONA LINDUNG

Zona Badan Air

Zona Konservasi

ZONA BUDI DAYA

Zona Badan Jalan

Zona Pertanian

Zona Perumahan

Zona Sarana Pelayanan Umum

Zona Perkantoran

Zona Ruang Terbuka Hijau

Zona Campuran

Zona Perdagangan dan Jasa

Zona Peruntukan Lainnya

Zona Transportasi

Zona Pertahanan dan Keamanan

Penjelasan Kode Lokasi

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SuperView tahun 2017
 2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG), tahun 2019
 3. Pengolahan data tahun 2016 - 2022
 Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

QR Code

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
 BUPATI KUTAI KARTANEGARA,
 EDI DAMANSYAH

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
 NOMOR 95 TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MUARA KAMAN
 TAHUN 2024-2043

TABEL PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP - 2					TP-2 (2030-2034)	TP-3 (2035-2039)	TP-4 (2040-2043)	
								1 2024	1 2025	2 2026	3 2027	4 2028	5 2029				
A.				PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG													
A.1				Perwujudan Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan													
	a. Pengembangan/ Peningkatan Fungsi dan Peran Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan (PPK)	SWP A pada Blok XII.A.5	APBN/APBD Prov/APBD Kab	Kementerian Negara/Lembaga Terkait	- Bappeda Provinsi Kalimantan Timur - Dinas PU-PERA Provinsi Kalimantan Timur	- Bappeda Kab Kutai Kartanegara - Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kab Kutai Kartanegara											
	b. Pengembangan/ Peningkatan Fungsi dan Peran Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan (SPPK)	a. SWP B pada Blok XII.B.2 b. SWP C pada Blok XII.C.2	APBN/APBD Prov/APBD Kab	Kementerian Negara/Lembaga Terkait	- Bappeda Provinsi Kalimantan Timur - Dinas PU-PERA Provinsi Kalimantan Timur	- Bappeda Kab Kutai Kartanegara - Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kab Kutai Kartanegara											
	c. Pengembangan/Peningkatan Fungsi dan Peran Pusat Lingkungan Kecamatan	SWP D pada Blok XII.D.1	APBN/APBD Prov/APBD Kab	Kementerian Negara/Lembaga Terkait	- Bappeda Provinsi Kalimantan Timur - Dinas PU-PERA Provinsi Kalimantan Timur	- Bappeda Kab Kutai Kartanegara - Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kab Kutai Kartanegara											
A.2				Perwujudan Rencana Jaringan Transportasi													
	a. Pembebasan Lahan, Pembangunan, dan Pelebaran Jalan	a. SWP XII.A b. SWP XII.B c. SWP XII.C d. SWP XII.D	APBD Prov/APBD Kab		Dinas PU-PERA Provinsi Kalimantan Timur	- Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kab Kutai Kartanegara - Dinas Pekerjaan Umum Kab Kutai Kartanegara											
	b. Peningkatan, Perkerasan Jalan dan Penertiban Garis Sempadan Jalan	a. SWP XII.A b. SWP XII.B c. SWP XII.C d. SWP XII.D	APBD Prov/APBD Kab		Dinas PU-PERA Provinsi Kalimantan Timur	- Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kab Kutai Kartanegara - Dinas Pekerjaan Umum Kab Kutai Kartanegara											
	c. Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lokal Primer	meliputi: a. Jl. Ibu Kota melalui SWP B dan SWP C b. Jl. Jembatan Dusun Delta Mahakam melalui SWP C c. Jl. Pintas Ma. Kaman Ilir - Kantor Camat melalui SWP A dan SWP C	APBD Prov/APBD Kab		Dinas PU-PERA Provinsi Kalimantan Timur	- Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kab Kutai Kartanegara - Dinas Pekerjaan Umum Kab Kutai Kartanegara											

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan										
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP - 2					TP-2 (2030-2034)	TP-3 (2035-2039)	TP-4 (2040-2043)		
								1 2024	1 2025	2 2026	3 2027	4 2028	5 2029					
		d. Muara Kaman melalui SWP A, SWP dan SWP D e. Teratak - Muara Kaman melalui SWP C dan SWP D dan Ruas jalan yang menghubungkan kawasan sekunder dengan perumahan yang melalui SWP C																
	f. Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lokal Sekunder	melalui: a. SWP XII.A b. SWP XII.B c. SWP XII.C d. SWP XII.D	APBD Prov/APBD Kab		Dinas PU-PERA Provinsi Kalimantan Timur	- Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kab Kutai Kartanegara - Dinas Pekerjaan Umum Kab Kutai Kartanegara												
	g. Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Primer	Ruas jalan lainnya melalui: a. SWP XII.A b. SWP XII.C c. SWP XII.D	APBD Kab			- Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kab Kutai Kartanegara - Dinas Pekerjaan Umum Kab Kutai Kartanegara												
	h. Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Sekunder	Ruas jalan lainnya melalui: a. SWP XII.A b. SWP XII.B c. SWP XII.C d. SWP XII.D	APBD Kab			- Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kab Kutai Kartanegara - Dinas Pekerjaan Umum Kab Kutai Kartanegara												
	i. Pembangunan dan Pengembangan Jalur Masuk dan Keluar Terminal Barang dan Penumpang	melalui: a. Jl. Pintas Ma. Kaman Ilir - Kantor Camat melalui SWP A dan SWP C b. Muara Kaman melalui SWP A c. SWP D dan Ruas jalan lainnya melalui SWP C.	APBD Prov/APBD Kab		Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur	- Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kab Kutai Kartanegara - Dinas Pekerjaan Umum Kab Kutai Kartanegara - Dinas Perhubungan Kab Kutai Kartanegara												
	j. Pembangunan dan Pengembangan Jalur Masuk dan Keluar Parkir	meliputi: b. Jl. Pintas Ma. Kaman Ilir - Kantor Camat melalui SWP A, SWP C c. Muara Kaman melalui SWP A, SWP D dan Ruas jalan lainnya melalui SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D.	APBD Prov/APBD Kab		Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur	- Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kab Kutai Kartanegara - Dinas Pekerjaan Umum Kab Kutai Kartanegara - Dinas Perhubungan Kab Kutai Kartanegara												
	k. Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	SWP XII.A	APBD Kab			- Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kab Kutai Kartanegara - Dinas Pekerjaan Umum Kab												

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan										
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP - 2					TP-2 (2030-2034)	TP-3 (2035-2039)	TP-4 (2040-2043)		
								1 2024	1 2025	2 2026	3 2027	4 2028	5 2029					
						- Dinas Perhubungan Kab Kutai Kartanegara												
	l. Penyusunan Kajian Keperlabuhanan	SWP XII.C	APBD Kab															
	m. Penyusunan Masterplan dan DED																	
	n. Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal																	
	o. Pembangunan Jembatan Baru	SWP XII.C	APBN/APBD Prov/APBD Kab	Kementrian PUPR	Dinas PU-PERA Prov/Dinas Perhubungan Prov	- Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kab - Dinas Pekerjaan Umum Kab - Dinas Perhubungan Kab												
	p. Penyusunan Masterplan, DED dan Penyusunan Dokumen Andalalin	a. SWP XII.A b. SWP XII.B c. SWP XII.C d. SWP XII.D	APBD Prov/APBD Kab			- Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kab - Dinas Pekerjaan Umum Kab - Dinas Perhubungan Kab												
A.3	Perwujudan Rencana Jaringan Energi																	
	a. Pengembangan, Peningkatan, dan Pemantapan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	b. SWP XII.A c. SWP XII.B d. SWP XII.C e. SWP XII.D	APBD Prov/APBD Kab		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov	- Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kab - PT PLN												
	b. Pengembangan, Peningkatan, dan Pemantapan Gardu Distribusi	a. SWP XII.A b. SWP XII.B c. SWP XII.C d. SWP XII.D	APBD Prov/APBD Kab		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov	- Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kab - PT PLN												
	c. Pengembangan, Peningkatan, dan Pemantapan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	a. SWP XII.A b. SWP XII.B c. SWP XII.C d. SWP XII.D	APBD Prov/APBD Kab		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov	- Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kab - PT PLN												
A.4	Perwujudan Rencana Jaringan Telekomunikasi																	
	a. Pengembangan, Peningkatan dan Pemantapan Pelayanan Jaringan Serat Optik	a. SWP XII.A b. SWP XII.B c. SWP XII.C d. SWP XII.D	APBD Prov/APBD Kab		Dinas Komunikasi dan Informatika Prov	- Dinas Komunikasi dan Informatika Kab - Swasta												
	b. Pengembangan, Peningkatan dan Pemantapan Pelayanan Telepon <i>Fixed Line</i>	a. SWP XII.A b. SWP XII.B c. SWP XII.C d. SWP XII.D	APBD Prov/APBD Kab		Dinas Komunikasi dan Informatika Prov	- Dinas Komunikasi dan Informatika Kab - Swasta												
	c. Penambahan dan Pembangunan Menara <i>Base Transceiver Station</i> (BTS) Terpadu/Tower Bersama atau zona <i>cell plan</i> .	a. SWP XII.A b. SWP XII.C c. SWP XII.D	APBD Prov/APBD Kab		Dinas Komunikasi dan Informatika Prov	- Dinas Komunikasi dan Informatika Kab - Swasta												
A.5	Perwujudan Rencana Jaringan Air Minum																	
	a. Peningkatan Jaringan Distribusi Pembagi Air Minum Perpipaan	a. SWP XII.A b. SWP XII.B c. SWP XII.C	APBN/APBD Prov/APBD Kab	Kementrian PUPR	Dinas PU-PERA Prov	Dinas Pekerjaan Umum Kab Swasta												
	b. Pengembangan Pelayanan Air Bersih Perpipaan	d. SWP XII.D																
	c. Optimalisasi Manajemen Pengelolaan Air Minum																	

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Pelaksana			Waktu Pelaksanaan									
					Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP - 2					TP-2	TP-3	TP-4	
								1 2024	1 2025	2 2026	3 2027	4 2028	5 2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2043)	
	d. Penyediaan dan Pembangunan Sumur Pompa	a. SWP XII.C b. SWP XII.D	APBD Prov/APBD Kab		Dinas PU-PERA Prov	- Dinas Pekerjaan Umum Kab - Swasta - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kab - Swasta											
A.6	Perwujudan Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)																
	a. Perencanaan/ Pembangunan dan Pengembangan Pipa Tinja	a. SWP A pada Blok XII.A.1, Blok XII.A.2, Blok XII.A.3, Blok XII.A.4, Blok XII.A.5; b. SWP B pada Blok XII.B.1, Blok XII.B.2, Blok XII.B.3; c. SWP C pada Blok XII.C.1, Blok XII.C.2, Blok XII.C.3, Blok XII.C.4; dan d. SWP D pada Blok XII.D.1, Blok XII.D.2, Blok XII.D.3, Blok XII.D.4.	APBD Prov/APBD Kab		Dinas PU-PERA Prov	- Dinas Pekerjaan Umum Kab - Dinas Perumahan dan Permukiman Kab											
	b. Perencanaan/ Pembangunan dan Pengembangan IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman	a. SWP A pada Blok XII.A.1, Blok XII.A.4, Blok XII.A.5; b. SWP B pada Blok XII.B.2; c. SWP C pada Blok XII.C.3; dan d. SWP D pada Blok XII.D.1, Blok XII.D.2, Blok XII.D.3, Blok XII.D.4.	APBD Prov/APBD Kab		Dinas PU-PERA Prov	- Dinas Pekerjaan Umum Kab - Dinas Perumahan dan Permukiman Kab											
	c. Pengadaan Truk Pengangkut Air Limbah di Wilayah Perkotaan	a. SWP XII.A b. SWP XII.B c. SWP XII.C d. SWP XII.D	APBD Prov/APBD Kab		Dinas PU-PERA Prov	- Dinas Pekerjaan Umum Kab - Dinas Perumahan dan Permukiman Kab											
	d. Pengembangan Saluran Limbah yang Terpisah dengan Saluran Drainase	a. SWP XII.A b. SWP XII.B c. SWP XII.C d. SWP XII.D	APBD Prov/APBD Kab		Dinas PU-PERA Prov	- Dinas Pekerjaan Umum Kab - Dinas Perumahan dan Permukiman Kab											
	e. Pengembangan dan Peningkatan Penanganan Air Limbah <i>On Site</i> dan <i>Off Site</i> di Kawasan Perumahan di Perkotaan	a. SWP XII.A b. SWP XII.B c. SWP XII.C d. SWP XII.D	APBD Prov/APBD Kab		Dinas PU-PERA Prov	- Dinas Pekerjaan Umum Kab - Dinas Perumahan dan Permukiman Kab											
A.7	Perwujudan Rencana Jaringan Persampahan																
	a. Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	SWP XII.A	APBD Prov/APBD Kab		Dinas PU-PERA Prov	- Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kab - Dinas Pekerjaan Umum Kab											

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Pelaksana			Waktu Pelaksanaan									
					Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP - 2					TP-2 (2030-2034)	TP-3 (2035-2039)	TP-4 (2040-2043)	
								1 2024	1 2025	2 2026	3 2027	4 2028	5 2029				
	b. Pengembangan dan Peningkatan Proses Pewadahan, Pemilahan, Pengumpulan, Pemindahan dan Pengolahan Sampah di Kawasan Permukiman Perkotaan	a. SWP XII.A b. SWP XII.B c. SWP XII.C d. SWP XII.D	APBD Prov/APBD Kab		Dinas PU-PERA Prov	- Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kab - Dinas Pekerjaan Umum Kab											
	c. Penyediaan Sarana Pengangkutan Sampah di Perkotaan	a. SWP XII.A b. SWP XII.B c. SWP XII.C d. SWP XII.D	APBD Prov/APBD Kab		Dinas PU-PERA Prov	- Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kab - Dinas Pekerjaan Umum Kab											
	d. Penanganan Sampah melalui Metode Komposting	a. SWP XII.A b. SWP XII.B c. SWP XII.C d. SWP XII.D	APBD Prov/APBD Kab		Dinas PU-PERA Prov	- Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kab - Dinas Pekerjaan Umum Kab											
A.8	Perwujudan Rencana Jaringan Drainase																
	a. Penyusunan Master Plan Drainase Perkotaan	a. SWP XII.A b. SWP XII.B c. SWP XII.C d. SWP XII.D	APBD Prov/APBD Kab		Dinas PU-PERA Prov	Dinas Pekerjaan Umum Kab											
	b. Pembangunan Infrastruktur Jaringan Drainase Primer	a. SWP XII.A b. SWP XII.B c. SWP XII.C d. SWP XII.D	APBD Prov/APBD Kab		Dinas PU-PERA Prov	Dinas Pekerjaan Umum Kab											
	c. Pembangunan Infrastruktur Jaringan Drainase Sekunder	a. SWP XII.A b. SWP XII.B c. SWP XII.C d. SWP XII.D	APBD Prov/APBD Kab		Dinas PU-PERA Prov	Dinas Pekerjaan Umum Kab											
	d. Pembangunan Infrastruktur Jaringan Drainase Tersier	a. SWP XII.A b. SWP XII.B c. SWP XII.C d. SWP XII.D	APBD Prov/APBD Kab			Dinas PU-PERA Prov Dinas Pekerjaan Umum Kab											
A.9	Perwujudan Rencana Jaringan Prasarana Lainnya																
	a. Pengembangan Jalur Evakuasi Bencana	a. Jl. Ibu Kota melalui SWP B b. Jl. Jembatan Dusun Delta Mahakam melalui SWP C c. Jl. Pintas Ma. Kaman Iilir-Kantor Camat melalui SWP A d. Muara Kaman melalui SWP A, SWP B dan SWP D e. Teratak-Muara Kaman melalui SWP C dan SWP D dan Ruas jalan lainnya melalui SWP A, SWP B, SWP C dan SWP D	APBD Prov/APBD Kab		- Dinas PU-PERA Prov - BPBD Prov	- Dinas Pekerjaan Umum Kab - Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kab - BPBD Kab											
	b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Tempat Evakuasi Sementara	SWP XII.A	APBD Prov/APBD Kab		- Dinas PU-PERA Prov - BPBD Prov	- Dinas Pekerjaan Umum Kab - Dinas Pemadam Kebakaran dan											

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Pelaksana			Waktu Pelaksanaan									
					Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP - 2					TP-2 (2030-2034)	TP-3 (2035-2039)	TP-4 (2040-2043)	
								1 2024	1 2025	2 2026	3 2027	4 2028	5 2029				
							Penanggulangan Bencana Kab - BPBD Kab										
	c. Pembangunan Jalur Sepeda	a. Jl. Ibu Kota melalui SWP B b. Jl. Jembatan Dusun Delta Mahakam melalui SWP C c. Jl. Pintas Ma. Kaman Iilir-Kantor Camat melalui SWP A d. Muara Kaman melalui SWP A, SWP B dan SWP D e. Teratak-Muara Kaman melalui SWP C dan SWP D Ruas jalan lainnya melalui SWP A, SWP B, SWP C dan SWP D	APBD Kab		-		- Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kab - Dinas Pekerjaan Umum Kab										
	d. Pembangunan Jaringan Pejalan Kaki	a. Jl. Ibu Kota melalui SWP B pada dan SWP C b. Jl. Jembatan Dusun Delta Mahakam melalui SWP C c. Jl. Pintas Ma. Kaman Iilir-Kantor Camat melalui SWP A dan SWP C d. Muara Kaman melalui SWP A dan SWP B dan SWP D e. Teratak-Muara Kaman melalui SWP C dan SWP D Ruas jalan lainnya melalui SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D	APBD Kab				- Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kab - Dinas Pekerjaan Umum Kab										
B				Perwujudan Rencana Pola Ruang													
B.1				Perwujudan Zona Lindung													
B.1.1				Zona Ruang Terbuka Hijau													
B.1.1.1				Sub-Zona Taman Kecamatan													
	a. Penyusunan Kajian Masterplan RTH	a. SWP XII.A b. SWP XII.B c. SWP XII.C d. SWP XII.D	APBD Prov/APBD Kab		Dinas PU-PERA Prov	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab											
	b. Pembangunan dan Pengembangan Taman Kecamatan	a. SWP A pada Blok XII.A.1, Blok XII.A.4, Blok XII.A.5; b. SWP C pada Blok XII.C.1; dan SWP D pada	APBD Prov/APBD Kab		Dinas PU-PERA Prov	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab											

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP - 2					TP-2	TP-3	TP-4	
								1 2024	1 2025	2 2026	3 2027	4 2028	5 2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2043)	
		Blok XII.D.2 dan Blok XII.D.3.															
B.1.1.2				Sub-Zona Taman Kelurahan													
	a. Penyusunan Kajian Masterplan RTH	a. SWP XII.A b. SWP XII.B c. SWP XII.C d. SWP XII.D	APBD Prov/APBD Kab		Dinas PU-PERA Prov	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab											
	b. Pembangunan dan Pengembangan Taman Kelurahan	a. SWP C pada Blok XII.C.4; dan b. SWP D pada Blok XII.D.2, Blok XII.D.3 dan Blok XII.D.4.	APBD Prov/APBD Kab		Dinas PU-PERA Prov	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab											
B.1.1.3				Sub-Zona Taman RW													
	a. Penyusunan Kajian Masterplan RTH		APBD Prov/APBD Kab		Dinas PU-PERA Prov	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab											
	b. Pembangunan dan Pengembangan Taman RW	SWP B pada Blok XII.B.2; dan SWP C pada Blok XII.C.2.	APBD Prov/APBD Kab		Dinas PU-PERA Prov	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab											
B.1.1.4				Sub-Zona Pemakaman													
	c. Pembangunan dan Pengembangan Pemakaman	a. SWP B pada Blok XII.B.2; b. SWP C pada Blok XII.C.2; dan c. SWP D pada Blok XII.D.1.	APBD Prov/APBD Kab		Dinas PU-PERA Prov	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab											
	d. Pemenuhan Kebutuhan RTH Kawasan Perkotaan mencapai 20% - Pada 5 tahun ke-1 sebesar 2,1 % dari luas WP terdapat pada zona seperti zona perkantoran, zona perumahan, zona perdagangan dan jasa, zona SPU - Pada 5 tahun ke-1 sebesar 2,1 % dari luas WP terdapat pada zona seperti zona perkantoran, zona perumahan, zona perdagangan dan jasa, zona SPU	a. SWP XII.A b. SWP XII.B c. SWP XII.C d. SWP XII.D	APBD Prov/APBD Kab		Dinas PU-PERA Prov	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab											
B.1.2				Zona Konservasi													
B.1.2.1				Sub-Zona Konservasi Perairan													
	Penyusunan peraturan perundang-undangan kawasan konservasi Perairan Habitat Pesut Mahakam	a. SWP XII.A pada Blok XII.A.3, b. SWP XII.B pada Blok XII.B.1, dan c. SWP XII.D pada Blok XII.D.4.	APBN, APBD Kab., APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kementerian KP)	Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kalimantan Timur	DKP Kabupaten Kutai Kartanegara Swasta											
	Penyusunan peraturan pengelolaan kawasan		APBN, APBD Kabupaten Kutai Kartanegara APBD Provinsi Kalimantan Timur, Swasta	- Kementerian KP - Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP)		-Perguruan Tinggi -Organisasi Masyarakat											
	Pengembangan Organisasi/Kelembagaan Masyarakat		APBN, APBD Kabupaten Kutai	- Kementerian KP - Badan Riset dan Sumber Daya		- Perguruan tinggi - Organisasi masyarakat											

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan										
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP - 2					TP-2	TP-3	TP-4		
								1 2024	1 2025	2 2026	3 2027	4 2028	5 2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2043)		
			Kartanegara APBD Provinsi Kalimantan Timur, Swasta	Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP) - Kementerian Perhubungan														
	Pengembangan jejaring kawasan konservasi perairan		APBN, APBD Kabupaten Kutai Kartanegara APBD Provinsi Kalimantan Timur, Swasta	- Kementerian KP - Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP)		-Perguruan Tinggi -Organisasi Masyarakat												
	Pembuatan papan informasi batas Kawasan dan zonasi serta himbauan di wilayah strategis Kawasan Konservasi Perairan dan Habitat Pesut Mahakam		APBN, APBD Kabupaten Kutai Kartanegara APBD Provinsi Kalimantan Timur, Swasta	- Kementerian KP - Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP)		-Perguruan Tinggi -Organisasi Masyarakat												
	Pemasangan rambu-rambu mengenai peraturan perikanan wilayah reservat & zona inti		APBN, APBD Kabupaten Kutai Kartanegara APBD Provinsi Kalimantan Timur, Swasta	- Kementerian KP - Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP)		-Perguruan Tinggi -Organisasi Masyarakat												
	Penyusunan masterplan kawasan konservasi perairan habitat pesut mahakam		APBN, APBD Kabupaten Kutai Kartanegara, APBD Provinsi Kalimantan Timur, Swasta	Kementerian KP	DKP Provinsi Kalimantan Timur	-DKP Kabupaten Kutai Kartanegara Swasta												
	Pemeliharaan dan penambahan infrastruktur konservasi perairan		APBN, APBD Kabupaten Kutai Kartanegara APBD Provinsi Kalimantan Timur, Swasta	- Kementerian KP - Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP)		- Perguruan Tinggi - Organisasi Masyarakat												
B.1.2.2				Sub-Zona Cagar Alam														
	a. Rehabilitasi Cagar Alam	SWP B pada Blok XII.B.1	APBN/APBD Prov/APBD Kab		Dinas PU-PERA Prov	- Bappeda Kan - Dinas Pekerjaan Umum Kab - BKSDA												
	b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlindungan dan Pengawasan																	
	c. Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Alam																	
B.1.3				Zona Cagar Budaya														
B.1.3.1				Sub-Zona Cagar Budaya														

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan														
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP - 2					TP-2 (2030-2034)	TP-3 (2035-2039)	TP-4 (2040-2043)						
								1 2024	1 2025	2 2026	3 2027	4 2028	5 2029									
	a. Pengembangan Pusat Studi dan Kajian Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan	SWP B pada Blok XII.B.1	APBN/APBD Prov/APBD Kab	Kementerian Negara/Lembaga Terkait	- Dinas Pariwisata Prov - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov	- Dinas Pariwisata Kab - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab																
	b. Penyusunan Masterplan Situs Kerajaan Tertua Mulawarman (Taman Miniatur Purbakala)	SWP B pada Blok XII.B.1		Kementerian Negara/Lembaga Terkait	- Dinas Pariwisata Prov - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov	- Dinas Pariwisata Kab - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab																
	c. Pengembangan, Pengelolaan Potensi dan Sumber Daya Cagar Budaya yang Berwawasan Lingkungan	SWP B pada Blok XII.B.1		Kementerian Negara/Lembaga Terkait	- Dinas Pariwisata Prov - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov	- Dinas Pariwisata Kab - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab																
	d. Konservasi Permukiman Tradisional Adat (seperti Rumah Adat)	SWP B pada Blok XII.B.1		Kementerian Negara/Lembaga Terkait	- Dinas Pariwisata Prov - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov	- Dinas Pariwisata Kab - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab																
	e. Pengembangan Cagar Budaya sebagai Objek Wisata	SWP B pada Blok XII.B.1		Kementerian Negara/Lembaga Terkait	- Dinas Pariwisata Prov - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov	- Dinas Pariwisata Kab - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab																
B.2				Perwujudan Zona Budi Daya																		
B.2.1				Zona Pertanian																		
B.2.1.1				Sub-Zona Hortikultura																		
	Pengembangan Potensi Lahan Pangan dan Hortikultura	a. SWP A pada Blok XII.A.3, Blok XII.A.4, dan Blok XII.A.5; b. SWP B pada Blok XII.B.3; c. SWP C pada Blok XII.C.1 dan Blok XII.C.3; dan SWP D pada Blok XII.D.4.	APBN/APBD Prov/APBD Kab	Kementan	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov	Dinas Pertanian dan Peternakan Kab																
B.2.2				Zona Perumahan																		
B.2.2.1				Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi																		
	a. Peningkatan Kualitas Lingkungan Titik-Titik Kumuh Perkotaan	meliputi seluruh sub-zona: SWP B pada Blok XII.B.2 dan Blok XII.B.3; dan SWP C pada Blok XII.C.2.	APBN/APBD Prov/APBD Kab	Kementrian PUPR	Dinas PU-PERA Prov	- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab - Dinas Pekerjaan Umum Kab																
	b. Penyediaan Sanitasi Lingkungan Keseluruh Blok Perumahan																					
	c. Pengendalian Tata Bangunan Sesuai Persyaratan																					
	d. Pelestarian Bangunan Rumah Adat Lama																					
	e. Penyediaan Air Bersih																					
	f. Penyediaan Tempat Pembuangan Sampah																					

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan														
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP - 2					TP-2	TP-3	TP-4						
								1 2024	1 2025	2 2026	3 2027	4 2028	5 2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2043)						
	g. Penerapan Standar Intensitas dan Tata Masa Bangunan dalam Perizinan Bangunan																					
	h. Pengembangan Perumahan Baru Dilengkapi Penyediaan/Pengembangan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Penunjang, termasuk IPAL																					
B.2.2.2				Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang																		
	a. Peningkatan Kualitas Lingkungan Titik-Titik Kumuh Perkotaan	meliputi seluruh sub-zona: a. SWP A pada Blok XII.A.1; b. SWP B pada Blok XII.B.2 dan Blok XII.B.3; c. SWP C pada Blok XII.C.2, Blok XII.C.3; dan d. SWP D pada Blok XII.D.2, Blok XII.D.3, Blok XII.D.4.	APBN/APBD Prov/APBD Kab	Kementrian PUPR	Dinas PU-PERA Prov	- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab - Dinas Pekerjaan Umum Kab																
	b. Penyediaan Sanitasi Lingkungan Keseluruh Blok Perumahan																					
	c. Pengendalian Tata Bangunan Sesuai Persyaratan																					
	d. Pelestarian Bangunan Rumah Adat Lama																					
	e. Penyediaan Air Bersih																					
	f. Penyediaan Tempat Pembuangan Sampah																					
	g. Penerapan Standar Intensitas dan Tata Masa Bangunan dalam Perizinan Bangunan																					
	h. Pengembangan Perumahan Baru Dilengkapi Penyediaan/Pengembangan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Penunjang, termasuk IPAL																					
B.2.2.3				Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah																		
	a. Peningkatan Kualitas Lingkungan Titik-Titik Kumuh Perkotaan	meliputi seluruh sub-zona: a. SWP A pada Blok XII.A.1, Blok XII.A.4, Blok XII.A.5; b. SWP B pada Blok XII.B.1, Blok XII.B.2, Blok XII.B.3; c. SWP C pada Blok XII.C.1, Blok XII.C.2, Blok XII.C.3, Blok XII.C.4; dan d. SWP D pada Blok XII.D.1, Blok XII.D.2, Blok XII.D.3, Blok XII.D.4.	APBN/APBD Prov/APBD Kab	Kementrian PUPR	Dinas PU-PERA Prov	- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab - Dinas Pekerjaan Umum Kab																
	b. Penyediaan Sanitasi Lingkungan Keseluruh Blok Perumahan																					
	c. Pengendalian Tata Bangunan Sesuai Persyaratan																					
	d. Pelestarian Bangunan Rumah Adat Lama																					
	e. Penyediaan Air Bersih																					
	f. Penyediaan Tempat Pembuangan Sampah																					
	g. Penerapan Standar Intensitas dan Tata Masa Bangunan dalam Perizinan Bangunan																					
	h. Pengembangan Perumahan Baru Dilengkapi Penyediaan/Pengembangan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Penunjang, termasuk IPAL																					
B.2.3				Zona Sarana Pelayanan Umum																		
B.2.3.1				Sub-Zona SPU Skala Kecamatan																		

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan										
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP - 2					TP-2 (2030-2034)	TP-3 (2035-2039)	TP-4 (2040-2043)		
								1 2024	1 2025	2 2026	3 2027	4 2028	5 2029					
	a. Pembangunan Sarana Pelayanan Umum Terminal Penumpang Tipe C	SWP XII.A	APBD Kab			- Dinas Pekerjaan Umum Kab - Dinas Perhubungan Kab												
	b. Penyusunan Kajian, Masterplan dan DED Kepelabuhanan	SWP C pada Blok XII.C.2	APBD Kab			Dinas Pekerjaan Umum Kab Dinas Perhubungan Kab												
	c. Pembangunan Pelabuhan Pengumpulan Lokal	SWP C pada Blok XII.C.2	APBD Kab			- Dinas Pekerjaan Umum Kab - Dinas Perhubungan Kab												
	d. Penambahan atau Penyediaan Fasilitas Pendidikan	meliputi seluruh sub zona: a. SWP A pada Blok XII.A.1, Blok XII.A.3, dan Blok XII.A.4; b. SWP C pada Blok XII.C.2	APBN/APBD Prov/APBD Kab	Kemendikbudristek	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab												
	e. Penyediaan Area Keselamatan Sekolah		APBN/APBD Prov/APBD Kab	Kemendikbudristek	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab												
	f. Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Fasilitas Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Kesehatan Lainnya		APBN/APBD Prov/APBD Kab	Kemenkes	Dinas Kesehatan Prov	Dinas Kesehatan Kab												
	g. Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan		APBN/APBD Prov/APBD Kab	Kemenkes	Dinas Kesehatan Prov	Dinas Kesehatan Kab												
	h. Penyediaan Sarana Pelayanan Umum Olahraga		APBN/APBD Prov/APBD Kab		Dinas Pendidikan dan Olahraga Prov	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab												
	i. Pengembangan dan Peningkatan Sarana Pelayanan Umum sesuai Skala Pelayanannya	APBN/APBD Prov/APBD Kab		Kementrian dan Lembaga terkait	Dinas PU-PERA Prov	- Bappeda Kab - Dinas Pekerjaan Umum Kab												
B.2.3.2				Sub-Zona SPU Skala Kelurahan														
	a. Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan	a. SWP B pada Blok XII.B.2 dan Blok XII.B.3; b. SWP C pada Blok XII.C.2, Blok XII.C.3; c. SWP D pada Blok XII.D.1, Blok XII.D.2, Blok XII.D.3, dan Blok XII.D.4.	APBN/APBD Prov/APBD Kab	Kemenkes	Dinas Kesehatan Prov	Dinas Kesehatan Kab												
	b. Penyediaan Sarana Pelayanan Umum Olahraga		APBN/APBD Prov/APBD Kab		Dinas Pendidikan dan Olahraga Prov	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab												
	c. Pengembangan dan Peningkatan Sarana Pelayanan Umum sesuai Skala Pelayanannya		APBN/APBD Prov/APBD Kab	Kementrian dan Lembaga terkait	Dinas PU-PERA Prov	- Bappeda Kab - Dinas Pekerjaan Umum Kab												
	d. Penyediaan Area Keselamatan Sekolah		APBN/APBD Prov/APBD Kab	Kemendikbudristek	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab												
	e. Penambahan atau Penyediaan Fasilitas Pendidikan		APBN/APBD Prov/APBD Kab	Kemendikbudristek	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab												
B.2.3.3				Sub-Zona SPU Skala RW														
	a. Penyediaan Sarana Pelayanan Umum Olahraga	a. SWP C pada Blok XII.C.2 b. SWP D pada Blok XII.D.1, Blok XII.D.2	APBN/APBD Prov/APBD Kab		Dinas Pendidikan dan Olahraga Prov	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab												
	b. Pengembangan dan Peningkatan Sarana Pelayanan Umum sesuai Skala Pelayanannya		APBN/APBD Prov/APBD Kab	Kementrian dan Lembaga Terkait	Dinas PU-PERA Prov	- Bappeda Kab - Dinas Pekerjaan Umum Kab												
	c. Penambahan atau Penyediaan Fasilitas Pendidikan		APBN/APBD Prov/APBD Kab	Kemendikbudristek	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab												
B.2.4				Zona Campuran														
B.2.4.1				Sub-Zona Campuran Intensitas Tinggi														

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP - 2					TP-2 (2030-2034)	TP-3 (2035-2039)	TP-4 (2040-2043)	
								1 2024	1 2025	2 2026	3 2027	4 2028	5 2029				
	a. Pengembangan dan Pengarahannya untuk Kegiatan Campuran (Secara Horizontal maupun Vertikal)	SWP A pada Blok XII.A.3, Blok XII.A.4, Blok XII.A.5	APBN/APBD Prov/APBD Kab	Kementerian dan Lembaga Terkait	Dinas PU-PERA Prov	- Bappeda Kab - Dinas Pekerjaan Umum Kab											
	b. Penyediaan Ruang bagi Usaha Kecil dan Menengah	SWP A pada Blok XII.A.3, Blok XII.A.4, Blok XII.A.5	APBN/APBD Prov/APBD Kab	Kementerian dan Lembaga Terkait	Dinas PU-PERA Prov	- Bappeda Kab - Dinas Pekerjaan Umum Kab											
B.2.4.2	Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang																
	a. Pengembangan dan Pengarahannya untuk Kegiatan Campuran (Secara Horizontal maupun Vertikal)	SWP A pada Blok XII.A.3, Blok XII.A.4, Blok XII.A.5	APBN/APBD Prov/APBD Kab	Kementerian dan Lembaga Terkait	Dinas PU-PERA Prov	- Bappeda Kab - Dinas Pekerjaan Umum Kab											
	b. Penyediaan Ruang bagi Usaha Kecil dan Menengah	SWP A pada Blok XII.A.3, Blok XII.A.4, Blok XII.A.5	APBN/APBD Prov/APBD Kab	Kementerian dan Lembaga Terkait	Dinas PU-PERA Prov	- Bappeda Kab - Dinas Pekerjaan Umum Kab											
B.2.5	Zona Perdagangan dan Jasa																
B.2.5.1	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP																
	a. Penataan Zona Perdagangan dan Jasa dengan Fasilitas Parkir <i>Off Street</i> , Jalur Pejalan Kaki dan Ruang Terbuka Hijau	a. SWP A pada Blok XII.A.1, Blok XII.A.3, Blok XII.A.4, dan Blok XII.A.5 b. SWP B pada Blok XII.B.1 c. SWP C pada Blok XII.C.1 dan Blok XII.C.3 d. SWP D pada Blok XII.D.1 dan Blok XII.D.4	APBD Prov/APBD Kab		- Dinas Perindag KUKM Prov - Dinas PU-PERA Prov	- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab - Dinas Pekerjaan Umum Kab											
	b. Pembangunan Baru Kegiatan Pasar	SWP XII.A	APBD Prov/APBD Kab		- Dinas Perindag KUKM Prov - Dinas PU-PERA Prov	- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab - Dinas Pekerjaan Umum Kab											
	c. Perbaikan dan Penataan Zona Perdagangan dan Jasa pada Daerah Sempadan Sungai	SWP C pada Blok XII.C.1 dan Blok XII.C.3	APBN/APBD Prov/APBD Kab	Kementria PUPR	Dinas PU-PERA Prov	- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab - Dinas Pekerjaan Umum Kab											
B.2.5.2	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP																
	a. Penataan Zona Perdagangan dan Jasa dengan Fasilitas Parkir <i>Off Street</i> , Jalur Pejalan Kaki dan Ruang Terbuka Hijau	a. SWP A pada Blok XII.A.1, Blok XII.A.3, Blok XII.A.4, dan Blok XII.A.5 b. SWP B pada Blok XII.B.1 c. SWP C pada Blok XII.C.1 dan Blok XII.C.3 d. SWP D pada Blok XII.D.1 dan Blok XII.D.4	APBD Prov/APBD Kab		- Dinas Perindag KUKM Prov - Dinas PU-PERA Prov	- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab - Dinas Pekerjaan Umum Kab											
	b. Perbaikan dan Penataan Zona Perdagangan dan Jasa pada Daerah Sempadan Sungai	SWP C pada Blok XII.C.1 dan Blok XII.C.3	APBN/APBD Prov/APBD Kab	Kementrian PUPR	Dinas PU-PERA Prov	- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab - Dinas Pekerjaan Umum											
B.2.6	Zona Perkantoran																

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP - 2					TP-2 (2030-2034)	TP-3 (2035-2039)	TP-4 (2040-2043)	
								1 2024	1 2025	2 2026	3 2027	4 2028	5 2029				
B.2.6.1				Sub-Zona Perkantoran													
	a. Peningkatan Mutu dan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	SWP A pada Blok XII.A.2 SWP C pada Blok XII.C.3	APBD Prov/APBD Kab		Dinas PU-PERA Prov	- Bappeda Kab - Dinas Pekerjaan Umum											
	b. Penyusunan Masterplan dan DED Perkantoran	SWP A pada Blok XII.A.2 SWP C pada Blok XII.C.3	APBD Prov/APBD Kab		Dinas PU-PERA Prov	- Bappeda Kab - Dinas Pekerjaan Umum											
	c. Pembangunan Perkantoran Terpadu	SWP A pada Blok XII.A.2 SWP C pada Blok XII.C.3	APBD Prov/APBD Kab		Dinas PU-PERA Prov	- Bappeda Kab - Dinas Pekerjaan Umum											
B.2.7				Zona Peruntukkan Lainnya													
B.2.7.1				Sub-Zona Tempat Evakuasi Sementara													
	a. Pembangunan Sarana Evakuasi Bencana Sementara	SWP A pada Blok XII.A.1	APBN/APBD Prov/APBD Kab	BNPB	BPBD Prov	- Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kab - Dinas Pekerjaan Umum Kab - BPBD Kab											
	b. Peningkatan Aksesibilitas ke Tempat Evakuasi Sementara	SWP A pada Blok XII.A.1	APBN/APBD Prov/APBD Kab		BPBD Prov	- Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kab - Dinas Pekerjaan Umum Kab - BPBD Kab											
B.2.7.2				Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)													
	Perencanaan/ Pembangunan dan Pengembangan IPAL	a. SWP A pada Blok XII.A.1, Blok XII.A.4, dan Blok XII.A.5; b. SWP B pada Blok XII.B.2; c. SWP C pada Blok XII.C.3; dan d. SWP D pada Blok XII.D.1, Blok XII.D.2, Blok XII.D.3, dan Blok XII.D.4.	APBD Prov/APBD Kab		Dinas PU-PERA Prov	- Dinas Pekerjaan Umum Kab - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab											
B.2.8				Zona Pengelolaan Persampahan													
B.2.8.1				Sub-Zona Pengelolaan Persampahan													
	a. Pembangunan Pelayanan TPS dan Penambahan Jumlah TPS di Tempat yang Memerlukan	SWP A pada Blok XII.A.5	APBN/APBD Prov/APBD Kab	Kementerian dan Lembaga terkait	Dinas PU-PERA Prov	Dinas Pertanian dan Peternakan Kab											
	b. Pemanfaatan Ulang Sampah (Re-Cycle) terutama yang Memiliki Nilai Ekonomi	SWP A pada Blok XII.A.5	APBN/APBD Prov/APBD Kab	Kementerian dan Lembaga terkait	Dinas PU-PERA Prov	Dinas Pertanian dan Peternakan Kab											
B.2.9				Zona Transportasi													
B.2.9.1				Sub-Zona Transportasi													
	a. Pembebasan Lahan Pengembangan Zona Transportasi	a. SWP A pada Blok XII.A.5; dan b. SWP C pada Blok XII.C.2	APBN/APBD Prov/APBD Kab	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Prov	- Dinas Perhubungan Kab - Dinas Pekerjaan Umum Kab											
	b. Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Transportasi		APBN/APBD Prov/APBD Kab	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Prov	- Dinas Perhubungan Kab - Dinas Pekerjaan Umum Kab											

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP - 2					TP-2 (2030-2034)	TP-3 (2035-2039)	TP-4 (2040-2043)
								1 2024	1 2025	2 2026	3 2027	4 2028	5 2029			
	c. Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C		APBD Kab			Dinas Perhubungan Kab										
B.2.10				Zona Pertahanan dan Keamanan												
B.2.10.1				Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan												
	Pembangunan dan Peningkatan Zona Pertahanan dan Keamanan	SWP A pada Blok XII.A.2	APBN/APBD Prov/APBD Kab	Kementrian Perhubungan	Dinas PU-PERA Prov	Dinas Pekerjaan Umum Kab										

Keterangan:

- : Program Utama untuk mewujudkan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang
- : Kegiatan untuk mendukung Program Utama
- : Sub-Kegiatan sebagai rincian dari kegiatan untuk mendukung Program Utama




 Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
 BUPATI KUTAI KARTANEGARA,
 EDI DAMANSYAH

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
 NOMOR 95 TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
 PERKOTAAN MUARA KAMAN TAHUN 2024-2043

TABEL KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN

FUNGSI				Zona Lindung							Zona Budidaya															
ZONA				Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Konservasi		Zona Pertanian	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran		Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Perutnukan Lainnya		Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
SUBZONA				Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Cagar Budaya	Cagar Alam	Kawasan Konservasi Perairan	Hortikultura	Kepadatan Tinggi	Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Campuran Intensitas Tinggi	Campuran Intensitas Menengah/ Sedang	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Tempat Evakuasi Sementara	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan
KBLI / KODE SUB-ZONA				RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	CB	CA	KPR	P-2	R-2	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	C-2	K-2	K-3	KT	PL-1	PL-4	TR	HK
1 Digit	2 Digit	3-4 Digit																								
A	Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan																									
	1	Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan Dan Kegiatan yang Berhubungan Dengan Itu																								
		011	Pertanian Tanaman Semusim	X	X	X	X	X	X	X	I	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X
		012	Pertanian Tanaman Tahunan	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		013	Pertanian Tanaman Hias Dan Pengembangbiakan Tanaman	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	T2	T2	T2	T2	X	X	X	T2,B2	T2,B2	T2	T2	X	X	X	X	X
		014	Peternakan	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		016	Jasa Penunjang Pertanian dan Pasca Panen	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		017	Perburuan, Penangkapan Dan Penangkaran Tumbuhan/ Satwa Liar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	2	Pengelolaan Kehutanan dan Penebangan																								
		021	Pengelolaan Hutan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		022	Pemanenan Dan Pemungutan Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		023	Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		024	Jasa Penunjang Kehutanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	X	X	X	X	X
	3	Perikanan																								
		031	Perikanan Tangkap	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	X
		032	Perikanan Budidaya	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	T2, B2	X	T2,B2	T2,B2	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X

B	Pertambangan Dan Penggalian																								
5	Pertambangan Batu Bara Dan Lignit																								
	051	Pertambangan Batu Bara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	052	Pertambangan Lignit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
6	Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Alam Dan Panas Bumi																								
	061	Pertambangan Minyak Bumi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	062	Pertambangan Gas Alam Dan Pengusahaan Tenaga Panas Bumi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
7	Pertambangan Bijih Logam																								
	071	Pertambangan Pasir Besi Dan Bijih Besi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	072	Pertambangan Bijih Logam Yang Tidak Mengandung Besi, Tidak Termasuk Bijih Logam Mulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	073	Pertambangan Bijih Logam Mulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
8	Pertambangan Dan Penggalian Lainnya																								
	081	Penggalian Batu, Pasir Dan Tanah Liat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	089	Pertambangan Dan Penggalian Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
9	Aktivitas Jasa Penunjang Pertambangan																								
	091	Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Alam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	099	Aktivitas Penunjang Pertambangan Dan Penggalian Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
C	Industri Pengolahan																								
10	Industri Makanan																								
	101	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Daging	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B1 ,B2	T2,B1 ,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	102	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Ikan Dan Biota Air	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3, B2	T2,T3, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	103	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Buah-Buahan Dan Sayuran	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3, B2	T2,T3, B2	X	X	X	T2,T 3,B2	T2,T 3,B2	T2,T 3,B2	T2,T 3,B2	X	X	X	X	X	
	104	Industri Minyak Dan Lemak Nabati Dan Hewani	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B1 ,B2	T2,B1 ,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	105	Industri Pengolahan Susu, Produk Dari Susu Dan Es Krim	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T 3,B2	T2,T3, B2	T2,T3, B2	X	X	X	T2,T 3,B2	T2,T 3,B2	T2,T 3,B2	T2,T 3,B2	X	X	X	X	
	106	Industri Penggilingan Padi-Padian, Tepung Dan Pati	X	X	X	X	X	X	X	T2,T 3,B 2	X	T2,T3, B2	T2,T3, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	107	Industri Makanan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T 3,B2	T2,T3, B2	T2,T3, B2	X	X	X	T2,T 3,B2	T2,T 3,B2	T2,T 3,B2	T2,T 3,B2	X	X	X	X	
	108	Industri Makanan Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B1 ,B2	T2,B1 ,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
11	Industri Minuman																								
	110	Industri Minuman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B 1,B2	T2,B 1,B2	T2,B 1,B2	T2,B 1,B2	X	X	X	X	X	
12	Industri Pengolahan Tembakau																								
	120	Industri Pengolahan Tembakau	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
13	Industri Tekstil																								
	131	Industri Pemintalan, Penunanan Dan Penyempurnaan Tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	139	Industri Tekstil Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
14	Industri Pakaian Jadi																								
	141	Industri Pakaian Jadi Dan Perlengkapannya, Bukan Pakaian Jadi Dari Kulit Berbulu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3, B2	T2,T3, B2	X	X	X	X	X	T2,T 3,B2	T2,T 3,B2	X	X	X	X	
	142	Industri Pakaian Jadi Dan Barang Dari Kulit Berbulu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3, B2	T2,T3, B2	X	X	X	X	X	T2,T 3,B2	T2,T 3,B2	X	X	X	X	
	143	Industri Pakaian Jadi Rajutan Dan Sulaman/Bordir	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3, B2	T2,T3, B2	X	X	X	X	X	T2,T 3,B2	T2,T 3,B2	X	X	X	X	
15	Industri Kulit, Barang Dari Kulit Dan Alas Kaki																								
	151	Industri Kulit Dan Barang Dari Kulit, Termasuk Kulit Buatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	152	Industri Alas Kaki	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T 3,B2	T2,T 3,B2	X	X	X	X	X	
16	Industri Kayu, Barang Dari Kayu Dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) Dan Barang Anyaman Dari Bambu, Rotan Dan Sejenisnya																								
	161	Industri Penggajian Dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu Dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	162	Industri Barang Dari Kayu; Industri Barang Dari Gabus Dan Barang Anyaman Dari Jerami, Rotan, Bambu Dan Sejenis Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
17	Industri Kertas Dan Barang Dari Kertas																								
	170	Industri Kertas Dan Barang Dari Kertas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
18	Industri Pencetakan Dan Reproduksi Media Rekaman																								
	181	Industri Pencetakan Dan Kegiatan yang Berhubungan Dengan Itu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T 3,B2	T2,T 3,B2	T2,T 3,B2	T2,T 3,B2	X	X	X	X	X

	452	Reparasi Dan Perawatan Mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	X	X	X	T2,B2	T2,B2	I	I	X	X	X	X	X
	453	Perdagangan Suku Cadang Dan Aksesori Mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	X	X	X	T2,B2	T2,B2	I	I	X	X	X	X	X
	454	Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor Dan Perdagangan Suku Cadang Dan Aksesornya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	X	X	X	T2,B2	T2,B2	I	I	X	X	X	X	X
46	Perdagangan Besar, Bukan Mobil Dan Sepeda Motor																								
	461	Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3,B2	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X
	462	Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	X	X	X	X	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	X	X	X	X	X
	463	Perdagangan Besar Makanan, Minuman Dan Tembakau	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	X	X	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3,B2	X	X	X	X	X
	464	Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X
	465	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X
	466	Perdagangan Besar Khusus Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	X	X	X	T2,B2	T2,B2	I	T2,B2	X	X	X	X	X
	469	Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	X	X	X	T2,B2	T2,B2	T2,B2	T2,B2	X	X	X	X	X
47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor																								
	471	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B2	I	I	T2,T3,B2	X	X	T2,T3,B2	X							
	472	Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman Dan Tembakau Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B2	I	I	T2,T3,B2	X	X	T2,T3,B2	X							
	473	Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3,B2	X	X	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	I	I	X	X	X	T2,T3,B2	X
	474	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Informasi Dan Komunikasi Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3,B2	X	X	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	I	I	X	X	X	X	X
	475	Perdagangan Eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3,B2	X	X	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	I	I	X	X	X	X	X
	476	Perdagangan Eceran Khusus Barang Budaya Dan Rekreasi Di Toko Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3,B2	X	X	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	I	I	X	X	X	X	X
	477	Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3,B2	X	X	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	I	I	X	X	X	X	X
	478	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3,B2	X	X	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	I	I	X	X	X	X	X
	479	Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kaki Lima Dan Los Pasar	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X
H	Pengangkutan Dan Pergudangan																								
49	Angkutan Darat Dan Angkutan Melalui Saluran Pipa																								
	491	Angkutan Jalan Rel	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	X	X	X	I	X
	492	Angkutan Bus	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	I	X
	493	Angkutan Melalui Saluran Pipa	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	T2,T3	X
	494	Angkutan Darat Bukan Bus	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	I	X
50	Angkutan Perairan																								
	501	Angkutan Laut	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X
	502	Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B1, B2
51	Angkutan Udara																								
	511	Angkutan Udara Untuk Penumpang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B1,B2	T2,B1,B2	X	X	X	X	X	B2	X
	512	Angkutan Udara Untuk Kargo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	X
52	Pergudangan Dan Aktivitas Penunjang Angkutan																								
	521	Pergudangan Dan Penyimpanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	X	X	X	T2,T3,B2	B2
	522	Aktivitas Penunjang Angkutan	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	X	X	X	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B2	T2,B2	X	X	X	I	B1, B2
53	Aktivitas Pos Dan Kurir																								
	531	Aktivitas Pos	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
	532	Aktivitas Kurir	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
I	Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum																								
55	Penyediaan Akomodasi																								
	551	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3,B2	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	T2,B2	X

	559	Penyediaan Akomodasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B 2	T2,B2	T2,B2	T2,B 2	T2,B 2	T2,B 2	X	X	I	I	T2,T 3,B2	X	X	T2,B 2	X	
56	Penyediaan Makanan Dan Minuman																									
	561	Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T 3,B2	T2,T3, B2	T2,T3, B2	X	X	X	I	I	I	I	T2,T 3,B2	X	X	T2,T 3,B2	T2,T 3,B2	
	562	Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) Dan Penyediaan Makanan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T 3,B2	T2,T3, B2	T2,T3, B2	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	
	563	Penyediaan Minuman	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T 3,B2	T2,T3, B2	T2,T3, B2	X	X	X	T2,T 3,B2	T2,T 3,B2	T2,T 3,B2	T2,T 3,B2	T2,T 3,B2	X	X	T2,T 3,B2	X	
J	Informasi Dan Komunikasi																									
58	Aktivitas Penerbitan																									
	581	Aktivitas Penerbitan Buku, Majalah Dan Terbitan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B 2	T2,B2	T2,B2	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	
	582	Penerbitan Piranti Lunak (Software)	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B 2	T2,B2	T2,B2	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	
59	Aktivitas Produksi Gambar Bergerak, Video Dan Program Televisi, Perekaman Suara Dan Penerbitan Musik																									
	591	Aktivitas Produksi Gambar Bergerak, Video Dan Program Televisi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	
	592	Aktivitas Perekaman Suara Dan Penerbitan Musik	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B 2	T2,B2	T2,B2	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	
60	Aktivitas Penyiaran Dan Pemrograman																									
	601	Penyiaran Radio	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B 2	T2,B2	T2,B2	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	
	602	Aktivitas Penyiaran Dan Pemrograman Televisi	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B 2	T2,B2	T2,B2	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	
61	Telekomunikasi																									
	611	Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	X	T2,B 2	T2,B2	T2,B2	T2,B 2	T2,B 2	T2,B 2	T2,B 2	T2,B 2	T2,B 2	T2,B 2	T2,B 2	T2,B 2	X	X	T2,B 2	T2,B 2
	612	Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	X	T2,B 2	T2,B2	T2,B2	T2,B 2	T2,B 2	T2,B 2	T2,B 2	T2,B 2	T2,B 2	T2,B 2	T2,B 2	X	X	T2,B 2	T2,B 2	
	613	Aktivitas Telekomunikasi Satelit	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	X	T2,B 2	T2,B2	T2,B2	T2,B 2	T2,B 2	T2,B 2	T2,B 2	T2,B 2	T2,B 2	T2,B 2	T2,B 2	X	X	T2,B 2	T2,B 2	
	619	Aktivitas Telekomunikasi Lainnya	T2,T 3,B 1	T2,T 3,B 1	T2,T 3,B 1	T2,T 3,B 1	X	X	X	X	T2,B 2	T2,B2	T2,B2	T2,B 2	T2,B 2	T2,B 2	T2,B 2	T2,B 2	T2,B 2	T2,B 2	T2,B 2	X	X	T2,B 2	T2,B 2	
62	Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer Dan Kegiatan yang Berhubungan Dengan Itu																									
	620	Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer Dan Kegiatan yang Berhubungan Dengan Itu	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B 2	T2,B2	T2,B2	X	X	X	T2,B 2	T2,B 2	T2,B 2	T2,B 2	X	X	X	T2,B 2	X	
63	Aktivitas Jasa Informasi																									
	631	Aktivitas Pengolahan Data, Hosting Dan Kegiatan yang Berhubungan Dengan Itu; Portal Web	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B 2	T2,B2	T2,B2	X	X	X	T2,B 2	T2,B 2	T2,B 2	T2,B 2	X	X	X	T2,B 2	X	
	639	Aktivitas Jasa Informasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B 2	T2,B2	T2,B2	X	X	X	T2,B 2	T2,B 2	T2,B 2	T2,B 2	T2,B 2	X	X	T2,B 2	X	
K	Aktivitas Keuangan Dan Asuransi																									
64	Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun																									
	641	Perantara Moneter	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T 3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	T2,T 3	X	
	642	Aktivitas Perusahaan Holding	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T 3	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	T2,T 3	X	
	643	Trust, Pembiayaan Dan Entitas Keuangan Sejenis	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T 3	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
	644	Otoritas Jasa Keuangan (Ojk)	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T 3	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
	645	Lembaga Penjamin Simpanan (Lps)	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T 3	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
	649	Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T 3	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
65	Asuransi, Penjaminan, Reasuransi, Dan Dana Pensiun, Bukan Jaminan Sosial Wajib																									
	651	Asuransi dan Penjaminan	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T 3	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
	652	Reasuransi	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T 3	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
	653	Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T 3	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
66	Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Asuransi Dan Dana Pensiun																									
	661	Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T 3	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	

		662	Aktivitas Penunjang Asuransi Dan Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T 3	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X
		663	Aktivitas Manajemen Dana	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T 3	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X
		664	Aktivitas Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Dan Jasa Pengolahan Uang Rupiah	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	I	I
L	Real Estat																									
	68	Real Estat																								
		681	Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa dan Kawasan Pariwisata	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	X	X	X	I	I	T2,B 2	T2,B 2	X	X	X	B2	X
		682	Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T 3,B2	T2,T3, B2	T2,T3, B2	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	T2,T 3,B2	X
M	Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis																									
	69	Aktivitas Hukum Dan Akuntansi																								
		691	Aktivitas Hukum	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B 2	T2,B2	T2,B2	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	T2,T 3	X
		692	Aktivitas Akuntansi, Pembukuan Dan Pemeriksa; Konsultasi Pajak	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B 2	T2,B2	T2,B2	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	T2,T 3	X
	70	Aktivitas Kantor Pusat Dan Konsultasi Manajemen																								
		701	Aktivitas Kantor Pusat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	T2,T 3	X
		702	Aktivitas Konsultasi Manajemen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	T2,T 3	X
	71	Aktivitas Arsitektur Dan Keinsinyuran; Analisis Dan Uji Teknis																								
		711	Aktivitas Arsitektur Dan Keinsinyuran Serta Konsultasi Teknis yang Berhubungan Dengan Itu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	T2,T 3,B2	X
		712	Analisis Dan Uji Teknis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	T2,T 3,B2	X
	72	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan																								
		721	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam Dan Ilmu Teknologi Dan Rekayasa	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	T2,B 2	T2,B 2	X	X	X	X	X	X	X
		722	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Humaniora	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B 2	T2,B 2	X	X	X	X	X	X	X
	73	Periklanan Dan Penelitian Pasar																								
		731	Periklanan	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T 3,B2	T2,T3, B2	T2,T3, B2	T2,T 3,B2	T2,T 3,B2	T2,T 3,B2	I	I	I	I	T2,T 3,B2	X	X	T2,T 3,B2	X
		732	Penelitian Pasar Dan Jajak Pendapat Masyarakat	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T 3,B2	T2,T3, B2	T2,T3, B2	X	X	X	I	I	I	I	T2,T 3,B2	X	X	T2,T 3,B2	X
	74	Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya																								
		741	Aktivitas Desain Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T 3	T2,T3	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	T2,B 2	X
		742	Aktivitas Fotografi	X	X	X	X	X	X	T3	X	T2,T 3	T2,T3	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	T2,B 2	X
		743	Aktivitas Sertifikasi Profesi/Personel	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T 3	T2,T3	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X
		749	Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya yang Tidak Berhubungan Dengan Itu	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T 3	T2,T3	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X
	75	Aktivitas Kesehatan Hewan																								
		750	Aktivitas Kesehatan Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T 3	T2,T3	X	X	X	X	T2,T 3	T2,T 3	T2,T 3	T2,T 3	I	X	X	X	B2
N	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan Dan Penunjang Usaha Lainnya																									
	77	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi																								
		771	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T 3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	T2,B 2	T2,B 2	T2,B 2	T2,B 2	X	X	X	T2,T 3,B2	X
		772	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Pribadi Dan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	T3	X	T2,T 3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	T2,B 2	T2,B 2	T2,B 2	T2,B 2	X	X	X	T2,T 3,B2	X
		773	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan Dan Barang Berwujud Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T 3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	T2,B 2	T2,B 2	T2,B 2	T2,B 2	X	X	X	T2,T 3,B2	X
		774	Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Aset Non Finansial, Bukan Karya Hak Cipta	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T 3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	T2,B 2	T2,B 2	T2,B 2	T2,B 2	X	X	X	T2,T 3,B2	X
	78	Aktivitas Ketenagakerjaan																								
		781	Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T 3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	T2,T 3,B2	T2,T 3,B2	I	I	X	X	X	X	X
		782	Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T 3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	T2,T 3,B2	T2,T 3,B2	I	I	X	X	X	X	X
		783	Penyediaan Sumber Daya Manusia Dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T 3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	T2,T 3,B2	T2,T 3,B2	I	I	X	X	X	X	X
		784	Pelatihan Kerja	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T 3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	T2,T 3,B2	T2,T 3,B2	I	I	X	X	X	X	X

R	Kesenian, Hiburan Dan Rekreasi																								
90	Aktivitas Hiburan, Kesenian Dan Kreativitas																								
900	Aktivitas Hiburan, Kesenian Dan Kreativitas																								
		X	X	X	X	T1, T3, B2	X	X	X	I	I	I	T2,T 3	T2,T 3	T2,T 3	I	I	I	I	T2,T 3	X	X	B2	X	
91	Perpustakaan, Arsip, Museum Dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya																								
910	Perpustakaan, Arsip, Museum Dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya																								
910 1	Perpustakaan dan Arsip	T2,T 3,B 2	X	X	X	T2,T3, B1	X	X	X	T2,T 3,B2	T2,T3, B2	T2,T3, B2	I	I	I	T2,B 2	X	X	X	T2,B 2					
910 2	Museum dan Operasional Bangunan dan Situs Bersejarah	T2,T 3,B 2	X	X	X	I	X	X	X	T2,T 3,B2	T2,T3, B2	T2,T3, B2	I	I	I	T2,B 2	X	X	X	T2,B 2					
910 3	Aktivitas Kebun Binatang, Taman Botani dan Cadangan Alam	T2,T 3,B 2	X	X	X	T2,T3, B1	T2, B1, B2	T2,B 1,B2	X	T2,T 3,B2	T2,T3, B2	T2,T3, B2	T2,T 3,B2	T2,T 3,B2	T2,T 3,B2	T2,B 2	X	X	X	T2,B 2					
92	Aktivitas Perjudian Dan Pertaruhan																								
920	Aktivitas Perjudian Dan Pertaruhan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
93	Aktivitas Olahraga Dan Rekreasi Lainnya																								
931	Aktivitas Olahraga	X	X	X	X	X	X	T2,B 1,B2	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	T2,T 3,B2	T2,T 3,B2
932	Aktivitas Rekreasi Lainnya	X	X	X	X	T2,T3, B2	T2,T 3,B2	T2,B 1,B2	X	T2,B 2	T2,B2	T2,B2	T2,B 2	T2,B 2	T2,B 2	T2,B 2	T2,B 2	T2,B 2	T2,B 2	T2,B 2	T2,B 2	X	X	T2,B 2	X
S	Aktivitas Jasa Lainnya																								
94	Aktivitas Keanggotaan Organisasi																								
941	Aktivitas Organisasi Bisnis, Pengusaha Dan Profesi	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B 2	T2,B2	T2,B2	X	X	X	T2,T 3	T2,B 2	X	X	B2	B2				
942	Aktivitas Organisasi Buruh	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B 2	T2,B2	T2,B2	X	X	X	T2,T 3	T2,B 2	X	X	B2	B2				
949	Aktivitas Organisasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B 2	T2,B2	T2,B2	T2,T 3	T2,T 3	T2,T 3	T2,T 3	T2,T 3	T2,T 3	T2,T 3	T2,T 3	T2,B 2	X	X	B2	B2
95	Reparasi Komputer Dan Barang Keperluan Pribadi Dan Perlengkapan Rumah Tangga																								
951	Reparasi Komputer Dan Alat Komunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T 3	T2,T3	T2,T3	T2,T 3	T2,T 3	T2,T 3	I	I	I	I	T2,T 3	X	X	X	X	
952	Reparasi Barang Keperluan Pribadi Dan Perlengkapan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T 3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	
96	Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya																								
961	Aktivitas Jasa Perorangan Untuk Kebugaran, Bukan Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T 3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	T2,B 2	X	
962	Aktivitas Penatu	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T 3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	T2,B 2	X	
969	Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya yang Tidak Berhubungan Dengan Itu	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T 3,B2	T2,T3, B2	T2,T3, B2	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	
T	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk memenuhi Kebutuhan Sendiri																								
97	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Dari Personil Domestik																								
970	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Dari Personil Domestik	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T 3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	
98	Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri																								
981	Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	T2,T 3	T2,T 3	T2,T 3	T2,T 3	X	X	X	X	X	
982	Aktivitas Yang Menghasilkan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	T2,T 3	T2,T 3	T2,T 3	T2,T 3	X	X	X	X	X	
U	Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya																								
99	Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya																								
990	Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	T2,B 2	X	



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,
EDI DAMANSYAH

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
 NOMOR 95 TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
 PERKOTAAN MUARA KAMAN TAHUN 2024 - 2043

TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG, KETENTUAN TATA BANGUNAN, DAN KETENTUAN PRASARANA
 DAN SARANA MINIMAL

ZONA LINDUNG

Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH

Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10% (sepuluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,2 (nol koma dua)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	80% (delapan puluh persen)
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 (empat) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	<ul style="list-style-type: none"> • $1/2$ rumija + 1 untuk lebar jalan ≥ 8 m • $1/2$ rumija untuk lebar jalan < 8 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter

Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3		
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	1) menyediakan jalur pejalan kaki berupa perkerasan yang dapat menyerap air; 2) menyediakan fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku taman, jalur hijau serta terintegrasi dengan jalur sepeda; 3) menyediakan jaringan sistem evakuasi bencana; 4) menyediakan akses disabilitas; 5) menyediakan tempat sampah/tong sampah dibedakan berdasarkan sampah organik dan non-organik; 6) menyediakan hidran air minum; dan 7) menyediakan ruang publik untuk melakukan kegiatan rekreasi.	

Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH

Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10% (sepuluh persen)
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,2 (nol koma satu)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	70% (tujuh puluh persen)

Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4		
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 (empat) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	<ul style="list-style-type: none"> • 1/2 rumija + 1 untuk lebar jalan \geq 8 m • 1/2 rumija untuk lebar jalan $<$ 8 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<ol style="list-style-type: none"> 1) menyediakan jalur pejalan kaki berupa perkerasan yang dapat menyerap air; 2) menyediakan fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku taman, jalur hijau serta terintegrasi dengan jalur sepeda; 3) menyediakan jaringan sistem evakuasi bencana; 4) menyediakan akses disabilitas; 5) menyediakan tempat sampah/tong sampah dibedakan berdasarkan sampah organik dan non-organik; 6) menyediakan hidran air minum; dan 7) menyediakan ruang publik untuk melakukan kegiatan rekreasi. 	

Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH

Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10% (sepuluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,2 (nol koma satu)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	60% (enam puluh persen)
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 (empat) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	<ul style="list-style-type: none"> • 1/2 rumija + 1 untuk lebar jalan \geq 8 m • 1/2 rumija untuk lebar jalan $<$ 8 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<ol style="list-style-type: none"> 1) menyediakan jalur pejalan kaki berupa perkerasan yang dapat menyerap air; 2) menyediakan fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku taman, jalur hijau serta terintegrasi dengan jalur sepeda; 3) menyediakan jaringan sistem evakuasi bencana; 	

Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5

- | |
|--|
| 4) menyediakan akses disabilitas; |
| 5) menyediakan tempat sampah/tong sampah dibedakan berdasarkan sampah organik dan non-organik; |
| 6) menyediakan hidran air minum; dan |
| 7) menyediakan ruang publik untuk melakukan kegiatan rekreasi. |

Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH

Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10% (sepuluh persen)
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1 (nol koma satu)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20% (dua puluh persen)
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 (empat) meter
b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	<ul style="list-style-type: none"> • 1/2 rumija + 1 untuk lebar jalan \geq 8 m • 1/2 rumija untuk lebar jalan $<$ 8 m

Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7		
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	1) menyediakan jalur pejalan kaki berupa perkerasan yang dapat menyerap air; 2) menyediakan fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku taman, jalur hijau serta terintegrasi dengan jalur sepeda; 3) menyediakan jaringan sistem evakuasi bencana; 4) menyediakan akses disabilitas; 5) menyediakan tempat sampah/tong sampah dibedakan berdasarkan sampah organik dan non-organik; dan 6) menyediakan hidran air minum.	

Zona Konservasi dengan kode KS

Sub-Zona Cagar Alam dengan kode CA		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	0% (nol persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0 (nol)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	100% (seratus persen)

Sub-Zona Cagar Alam dengan kode CA

II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	0 (nol) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	<ul style="list-style-type: none"> • 1/2 rumija + 1 untuk lebar jalan \geq 8 m • 1/2 rumija untuk lebar jalan $<$ 8 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menyediakan jaringan listrik 2) Terlayani jaringan listrik untuk lampu/penerangan konservasi 3) Menyediakan jaringan Drainase: 4) Zona konservasi harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/perundangan yang telah berlaku 5) Menyediakan jaringan sistem evakuasi bencana 6) terdapat <i>signage</i>/penandaan/rambu-rambu mitigasi; 7) sistem peringatan dini; dan 8) terlayani <i>jalur</i> evakuasi menuju tempat evakuasi sementara (TES) dan tempat evakuasi akhir (TEA) 	

Sub-Zona Kawasan Konservasi Perairan dengan kode KPR

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
----------	---

Sub-Zona Kawasan Konservasi Perairan dengan kode KPR		
a .	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	0% (nol persen)
b .	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0 (nol)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	100% (seratus persen)
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a .	ketinggian bangunan (TB) maksimum	0 (nol) meter
b .	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	<ul style="list-style-type: none"> • 1/2 rumija + 1 untuk lebar jalan \geq 8 m • 1/2 rumija untuk lebar jalan $<$ 8 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d .	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	9) Menyediakan jaringan listrik 10) Terlayani jaringan listrik untuk lampu/penerangan konservasi 11) Menyediakan jaringan Drainase: 12) Zona konservasi harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku 13) Menyediakan jaringan sistem evakuasi bencana	

Sub-Zona Kawasan Konservasi Perairan dengan kode KPR

- | | |
|-----|--|
| 14) | terdapat <i>signage</i> /penandaan/rambu-rambu mitigasi; |
| 15) | sistem peringatan dini; dan |
| 16) | terlayani <i>jalur</i> evakuasi menuju tempat evakuasi sementara (TES) dan tempat evakuasi akhir (TEA) |

Zona Cagar Budaya dengan kode CB

Sub-Zona Cagar Budaya dengan kode CB

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	20% (dua puluh persen) atau sesuai KDB eksisting (hasil kajian BPCB)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,2 (nol koma dua) atau sesuai KLB eksisting (hasil kajian BPCB)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	80% (dua puluh persen) atau sesuai KDH eksisting (hasil kajian BPCB)
II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 meter atau sesuai Ketinggian Bangunan eksisting (hasil kajian BPCB)
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	-
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-

Sub-Zona Cagar Budaya dengan kode CB

III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

- a. Menyediakan jaringan listrik berupa penerangan cagar budaya;
- b. Menyediakan jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku;
- c. Menyediakan jaringan sistem evakuasi bencana
 - 1) terdapat *signage*/penandaan/rambu-rambu mitigasi;
 - 2) sistem peringatan dini; dan
 - 3) terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi sementara (TES) dan tempat evakuasi akhir (TEA)
- d. Menyediakan fasilitas bagian dari kegiatan cagar budaya berupa pos jaga dan bak sampah; dan
- e. Menyediakan fasilitas bagian dari cagar budaya: kantor pengelola cagar budaya.

ZONA BUDI DAYA
Zona Campuran dengan kode C

Sub-Zona Campuran Intensitas Tinggi dengan kode C-1		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70 (tujuh puluh) persen
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,8 (satu koma delapan)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimum	20 (dua puluh) persen
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	24 (tiga dua) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	a. 1/2 rumija + 1 untuk lebar jalan \geq 8 m b. 1/2 rumija untuk lebar jalan $<$ 8 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	arak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<p>1. ketentuan prasarana minimal , sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) menyediakan jaringan jalan; b) menyediakan jalur pedestrian; c) menyediakan jaringan air minum; d) menyediakan jaringan listrik; e) menyediakan jaringan persampahan; f) menyediakan jaringan drainase; dan g) menyediakan jaringan telekomunikasi. 	

2. ketentuan sarana minimal , sebagai berikut:

- a) **menyediakan** tempat parkir umum, sudah termasuk kebutuhan luas tanah;
- b) **menyediakan** pos keamanan;
- c) **menyediakan** sistem pemadam kebakaran;
- d) **menyediakan** mushola/tempat ibadah;
- e) **menyediakan** RTH; dan
- f) **menyediakan** pengolahan limbah terpadu.

Zona Campuran dengan kode C

Sub-Zona Campuran Intesitas Menengah dengan kode C-2		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60 (lima puluh) persen
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,6 (satu koma enam)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimum	20 (dua puluh) persen
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	16 (enam belas) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	a. $1/2$ rumija + 1 untuk lebar jalan ≥ 8 m b. $1/2$ rumija untuk lebar jalan < 8 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	arak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter

III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
------------	---	--

Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70 (tujuh puluh) persen
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,8 (satu koma delapan)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimum	10 (sepuluh) persen
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 (dua belas) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	a. 1/2 rumija + 1 untuk lebar jalan \geq 8 m b. 1/2 rumija untuk lebar jalan $<$ 8 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	arak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	1. ketentuan prasarana minimal , sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a) menyediakan jaringan jalan; b) menyediakan jalur pedestrian; c) menyediakan jaringan air minum; d) menyediakan jaringan listrik; e) menyediakan jaringan persampahan; 	

- f) **menyediakan jaringan drainase; dan**
- g) **menyediakan jaringan telekomunikasi.**

2. ketentuan sarana minimal , sebagai berikut:

- a) **menyediakan tempat parkir umum, sudah termasuk kebutuhan luas tanah;**
- b) **menyediakan pos keamanan;**
- c) **menyediakan sistem pemadam kebakaran;**
- d) **menyediakan mushola/tempat ibadah;**
- e) **menyediakan RTH; dan**
- f) **menyediakan pengolahan limbah terpadu.**

Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Sub-WP dengan kode K-3		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70 (tujuh puluh) persen
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,8 (satu koma delapan)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimum	20 (dua puluh) persen
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	8 (delapan) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	a. 1/2 rumija + 1 untuk lebar jalan \geq 8 m b. 1/2 rumija untuk lebar jalan $<$ 8 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	arak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<p>1. ketentuan prasarana minimal , sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) menyediakan jaringan jalan; b) menyediakan jalur pedestrian; c) menyediakan jaringan air minum; d) menyediakan jaringan listrik; e) menyediakan jaringan persampahan; f) menyediakan jaringan drainase; dan g) menyediakan jaringan telekomunikasi. <p>2. ketentuan sarana minimal , sebagai berikut:</p>	

- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">a) menyediakan tempat parkir umum, sudah termasuk kebutuhan luas tanah;b) menyediakan pos keamanan;c) menyediakan sistem pemadam kebakaran;d) menyediakan mushola/tempat ibadah;e) menyediakan RTH; danf) menyediakan pengolahan limbah terpadu. |
|--|---|

Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL

Sub-Zona Tempat Evakuasi Sementara dengan kode PL-1		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	50 (lima puluh) persen
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,5 (nol koma lima)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimum	50 (lima puluh) persen
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	8 (delapan) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	a. 1/2 rumija + 1 untuk lebar jalan \geq 8 m b. 1/2 rumija untuk lebar jalan $<$ 8 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	arak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	1. ketentuan prasarana minimal , sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a) menyediakan jaringan jalan; b) menyediakan jalur pedestrian; c) menyediakan jaringan air minum; d) menyediakan jaringan listrik; e) menyediakan jaringan persampahan; f) menyediakan jaringan drainase; g) menyediakan jaringan telekomunikasi; dan h) menyediakan jaringan air limbah. 	

2. ketentuan sarana minimal , sebagai berikut:
- a) **menyediakan tempat parkir umum;**
 - b) **menyediakan pos jaga/keamanan;**
 - c) **menyediakan toilet umum;**
 - d) **menyediakan fasilitas kesehatan;**
 - e) **menyediakan sistem pemadam kebakaran;**
 - f) **menyediakan mushola/tempat ibadah; dan**
 - g) **menyediakan RTH.**

Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah dengan kode PL-4

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	50 (lima puluh) persen
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,5 (nol koma lima)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimum	50 (lima puluh) persen
II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	8 (delapan) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	a. 1/2 rumija + 1 untuk lebar jalan \geq 8 m b. 1/2 rumija untuk lebar jalan $<$ 8 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	arak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter

III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<p>3. ketentuan prasarana minimal , sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) menyediakan jaringan jalan; j) menyediakan jalur pedestrian; k) menyediakan jaringan air minum; l) menyediakan jaringan listrik; m) menyediakan jaringan persampahan; n) menyediakan jaringan drainase; o) menyediakan jaringan telekomunikasi; dan p) menyediakan jaringan air limbah. <p>4. ketentuan sarana minimal , sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> h) menyediakan tempat parkir umum; i) menyediakan kantor pengelola; j) menyediakan pos jaga/keamanan; k) menyediakan toilet umum; l) menyediakan kantin/restoran/rumah makan; m) menyediakan kios cinderamata; n) menyediakan fasilitas kesehatan; o) menyediakan sistem pemadam kebakaran; p) menyediakan mushola/tempat ibadah; dan q) menyediakan RTH. 	

Zona Pertanian dengan kode P

Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10% (sepuluh persen)
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1 (nol koma satu)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	90% (sembilan puluh persen)
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 (empat) meter
b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	<ul style="list-style-type: none"> • 1/2 rumija + 1 untuk lebar jalan \geq 8 m • 1/2 rumija untuk lebar jalan $<$ 8 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	1) akses jalan untuk petani dengan lebar minimal 1,5m 2) tersedia akses jalan dan jembatan yang dapat digunakan sebagai sarana transportasi, sarana prasarana dan hasil pertanian; 3) menyediakan prasarana lingkungan berupa saluran irigasi;	

Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2

- 4) menyediakan fasilitas pendukung berupa jalan usaha tani; dan
5) terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan pertanian.

Zona Perumahan dengan kode R

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a .	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	80% (delapan puluh persen)
b .	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,2 (satu koma dua)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10% (sepuluh persen)
d .	luas kaveling minimum	100 (seratus) meter persegi
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a .	ketinggian bangunan (TB) maksimum	24 (dua puluh empat) meter
b .	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	<ul style="list-style-type: none"> • 1/2 rumija + 1 untuk lebar jalan \geq 8 m • 1/2 rumija untuk lebar jalan $<$ 8 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2

d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<ol style="list-style-type: none"> 1) menyediakan jalur pejalan kaki berupa perkerasan yang dapat menyerap air; 2) menyediakan fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku taman, jalur hijau serta terintegrasi dengan jalur sepeda; 3) menyediakan akses disabilitas; 4) menyediakan tempat sampah/tong sampah dibedakan berdasarkan sampah organik dan non-organik; 5) menyediakan tangki septik untuk pengolahan air limbah domestik; 6) menyediakan jaringan drainase; 7) menyediakan lahan parkir; 8) menyediakan jaringan sistem evakuasi bencana; 9) menyediakan hidran pemadam kebakaran; dan 10) menyediakan ruang publik untuk melakukan kegiatan rekreasi. 	

Zona Perumahan dengan kode R

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70% (tujuh puluh persen)

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3		
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,2 (satu koma dua)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10% (sepuluh persen)
d.	luas kaveling minimum	150 (seratus lima puluh) meter persegi
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 (dua belas) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	<ul style="list-style-type: none"> • 1/2 rumija + 1 untuk lebar jalan \geq 8 m • 1/2 rumija untuk lebar jalan $<$ 8 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<ol style="list-style-type: none"> 1) menyediakan jalur pejalan kaki berupa perkerasan yang dapat menyerap air; 2) menyediakan fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku taman, jalur hijau serta terintegrasi dengan jalur sepeda; 3) menyediakan akses disabilitas; 4) menyediakan tempat sampah/tong sampah dibedakan berdasarkan sampah organik dan non-organik; 5) menyediakan tangki septik untuk pengolahan air limbah domestik; 	

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3

- 6) menyediakan jaringan drainase;
- 7) menyediakan lahan parkir;
- 8) menyediakan jaringan sistem evakuasi bencana;
- 9) menyediakan hidran pemadam kebakaran; dan
- 10) menyediakan ruang publik untuk melakukan kegiatan rekreasi.

Zona Perumahan dengan kode R

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a .	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70% (tujuh puluh persen)
b .	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,8 (nol koma delapan)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30% (tiga puluh persen)
d .	luas kaveling minimum	200 (dua ratus) meter persegi
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a .	ketinggian bangunan (TB) maksimum	8 (delapan) meter

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4

b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	<ul style="list-style-type: none"> • 1/2 rumija + 1 untuk lebar jalan \geq 8 m • 1/2 rumija untuk lebar jalan $<$ 8 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<ol style="list-style-type: none"> 1) menyediakan jalur pejalan kaki berupa perkerasan yang dapat menyerap air; 2) menyediakan fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku taman, jalur hijau serta terintegrasi dengan jalur sepeda; 3) menyediakan akses disabilitas; 4) menyediakan tempat sampah/tong sampah dibedakan berdasarkan sampah organik dan non-organik; 5) menyediakan tangki septik untuk pengolahan air limbah domestik; 6) menyediakan jaringan drainase; 7) menyediakan lahan parkir; 8) menyediakan jaringan sistem evakuasi bencana; 9) menyediakan hidran pemadam kebakaran; dan 10) menyediakan ruang publik untuk melakukan kegiatan rekreasi. 	

Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU

Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
----------	---

Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2		
a .	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60% (enam puluh persen)
b .	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,8 (satu koma delapan)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20% (dua puluh persen)
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a .	ketinggian bangunan (TB) maksimum	16 (enam belas) meter
b .	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	<ul style="list-style-type: none"> • 1/2 rumija + 1 untuk lebar jalan \geq 8 m • 1/2 rumija untuk lebar jalan $<$ 8 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d .	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<ol style="list-style-type: none"> 1) menyediakan jalur pejalan kaki berupa perkerasan yang dapat menyerap air; 2) menyediakan fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku taman, jalur hijau serta terintegrasi dengan jalur sepeda; 3) menyediakan akses disabilitas; 4) menyediakan fasilitas penyebrangan; 5) menyediakan tangki septik untuk pengolahan air limbah domestik; 	

Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2

	6) menyediakan jaringan drainase; 7) menyediakan tempat sampah/tong sampah dibedakan berdasarkan sampah organik dan non-organik; 8) menyediakan lahan parkir; 9) menyediakan jaringan sistem evakuasi bencana; 10) menyediakan hidran pemadam kebakaran; 11) menyediakan RTH berupa taman; dan 12) menyediakan RTNH berupa lapangan olahraga.
--	---

Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU

Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60% (enam puluh persen)
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,8 (satu koma delapan)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20% (dua puluh persen)
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 (dua belas) meter
b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	<ul style="list-style-type: none"> • 1/2 rumija + 1 untuk lebar jalan ≥ 8 m • 1/2 rumija untuk lebar jalan < 8 m

Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3		
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	1) menyediakan jalur pejalan kaki berupa perkerasan yang dapat menyerap air; 2) menyediakan fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku taman, jalur hijau serta terintegrasi dengan jalur sepeda; 3) menyediakan akses disabilitas; 4) menyediakan fasilitas penyebrangan; 5) menyediakan tangki septik untuk pengolahan air limbah domestik; 6) menyediakan jaringan drainase; 7) menyediakan tempat sampah/tong sampah dibedakan berdasarkan sampah organik dan non-organik; 8) menyediakan lahan parkir; 9) menyediakan jaringan sistem evakuasi bencana; 10) menyediakan hidran pemadam kebakaran; 11) menyediakan RTH berupa taman; dan 12) menyediakan RTNH berupa lapangan olahraga.	

Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU

Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW dengan kode SPU-4	
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW dengan kode SPU-4		
a .	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60% (enam puluh persen)
b .	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,8 (satu koma delapan)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30% (tiga puluh persen)
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a .	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 (dua belas) meter
b .	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	<ul style="list-style-type: none"> • 1/2 rumija + 1 untuk lebar jalan ≥ 8 m • 1/2 rumija untuk lebar jalan < 8 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d .	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<ol style="list-style-type: none"> 1) menyediakan jalur pejalan kaki berupa perkerasan yang dapat menyerap air; 2) menyediakan fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku taman, jalur hijau serta terintegrasi dengan jalur sepeda; 3) menyediakan akses disabilitas; 4) menyediakan fasilitas penyebrangan; 5) menyediakan tangki septik untuk pengolahan air limbah domestik; 	

Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW dengan kode SPU-4

- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> 6) menyediakan jaringan drainase; 7) menyediakan tempat sampah/tong sampah dibedakan berdasarkan sampah organik dan non-organik; 8) menyediakan lahan parkir; 9) menyediakan jaringan sistem evakuasi bencana; 10) menyediakan hidran pemadam kebakaran; 11) menyediakan RTH berupa taman; dan 12) menyediakan RTNH berupa lapangan olahraga. |
|--|---|

Zona Perkantoran dengan kode KT

Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60% (enam puluh persen)
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,8 (satu koma delapan)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30% (tiga puluh persen)
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	16 (enam belas) meter

Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT		
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	<ul style="list-style-type: none"> • 1/2 rumija + 1 untuk lebar jalan \geq 8 m • 1/2 rumija untuk lebar jalan $<$ 8 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<ol style="list-style-type: none"> 1) menyediakan jalur pejalan kaki berupa perkerasan yang dapat menyerap air; 2) menyediakan fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku taman, jalur hijau serta terintegrasi dengan jalur sepeda; 3) menyediakan akses disabilitas; 4) menyediakan fasilitas penyebrangan; 5) menyediakan jaringan drainase; 6) menyediakan tempat sampah/tong sampah dibedakan berdasarkan sampah organik dan non-organik; 7) menyediakan lahan parkir; 8) menyediakan RTH di halaman atau di atap gedung perkantoran/ <i>roof garden</i>; 9) menyediakan jaringan sistem evakuasi bencana; dan 10) menyediakan hidran pemadam kebakaran. 	

Zona Transportasi dengan kode TR

Sub-Zona Transportasi dengan kode TR		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	

Sub-Zona Transportasi dengan kode TR		
a .	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70% (tujuh puluh persen)
b .	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,8 (satu koma delapan)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20% (dua puluh persen)
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a .	ketinggian bangunan (TB) maksimum	20 (dua puluh) meter
b .	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	<ul style="list-style-type: none"> • 1/2 rumija + 1 untuk lebar jalan ≥ 8 m • 1/2 rumija untuk lebar jalan < 8 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d .	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<ol style="list-style-type: none"> 1) menyediakan jalur pejalan kaki berupa perkerasan yang dapat menyerap air; 2) menyediakan fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku taman, jalur hijau serta terintegrasi dengan jalur sepeda; 3) menyediakan akses disabilitas; 4) menyediakan fasilitas penyebrangan; 5) menyediakan jaringan drainase; 	

Sub-Zona Transportasi dengan kode TR

- | | |
|--|--|
| | 6) menyediakan tempat sampah/tong sampah dibedakan berdasarkan sampah organik dan non-organik;
7) menyediakan lahan parkir;
8) menyediakan jaringan sistem evakuasi bencana; dan
9) menyediakan hidran pemadam kebakaran. |
|--|--|

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK

Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK


Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60% (enam puluh persen)
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,8 (satu koma delapan)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30% (tiga puluh persen)
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	8 (delapan) meter
b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	<ul style="list-style-type: none"> • 1/2 rumija + 1 untuk lebar jalan \geq 8 m • 1/2 rumija untuk lebar jalan $<$ 8 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter

Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK		
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	1) menyediakan jalur pejalan kaki berupa perkerasan yang dapat menyerap air; 2) menyediakan fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku taman, jalur hijau serta terintegrasi dengan jalur sepeda; 3) menyediakan akses disabilitas; 4) menyediakan jaringan drainase; 5) menyediakan tempat sampah/tong sampah dibedakan berdasarkan sampah organik dan non-organik; 6) menyediakan lahan parkir; 7) menyediakan jaringan sistem evakuasi bencana; dan 8) menyediakan hidran pemadam kebakaran.	




 Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
 BUPATI KUTAI KARTANEGARA,
 EDI DAMANSYAH

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
 NOMOR 95 TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MUARA KAMAN
 TAHUN 2024 - 2043



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

LAMPIRAN ...
 PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
 NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 WILAYAH PERENCANAAN MUARA KAMAN
 TAHUN 2024 - 2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
 KAWASAN RAWAN BENCANA

SKALA : 1:11.000
 0 0,25 0,5 1 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
● Ibukota Kecamatan	----- Batas Desa/Kelurahan	----- Batas Slat
● Ibukota Desa/Kelurahan	----- Batas Slat	----- Batas Blok

Perairan
 Badan Air

RENCANA POLA RUANG

ZONA LINDUNG	Zona Konservasi	Zona Ruang Terbuka Hijau
Zona Cagar Budaya	Kawasan Konservasi Perikanan	Taman Kecamatan
Cagar Budaya		Taman Kelurahan
		Taman RW
		Pemukaman

ZONA BUDI DAYA	Zona Sarana Pelayanan Umum	Zona Perdagangan dan Jasa
Zona Badan Jalan	SPU Slat Kecamatan	Perdagangan dan Jasa Slat VP
Zona Pertanian	SPU Slat Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Slat RW
Hortikultura	SPU Slat RW	Zona Perumahan Lainnya
Zona Perumahan	Zona Perkantoran	Tempat Evakuasi Sementara
Perumahan Kepadatan Tinggi	Perkantoran	Instansi Pengelolaan Air Limbah (IPAL)
Perumahan Kepadatan Sedang	Zona Campuran	Zona Transportasi
Perumahan Kepadatan Rendah	Campuran Intensitas Tinggi	Transportasi
	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	Zona Pertahanan dan Keamanan
		Pertahanan dan Keamanan

KETENTUAN KHUSUS

Kawasan Rawan Bencana

Rawan Bencana Banjir Tingkat Sedang, Karhutla Tingkat Sedang, Multi-Bahaya Tingkat Sedang	Rawan Bencana Banjir Tingkat Sedang, Multi-Bahaya Tingkat Sedang	Rawan Bencana Karhutla Tingkat Sedang, Multi-Bahaya Tingkat Sedang
Rawan Bencana Banjir Tingkat Sedang, Karhutla Tingkat Sedang, Multi-Bahaya Tingkat Sedang	Rawan Bencana Banjir Tingkat Sedang, Karhutla Tingkat Sedang, Multi-Bahaya Tingkat Sedang	Rawan Bencana Karhutla Tingkat Sedang, Multi-Bahaya Tingkat Sedang
Rawan Bencana Banjir Tingkat Sedang, Karhutla Tingkat Sedang, Multi-Bahaya Tingkat Sedang	Rawan Bencana Banjir Tingkat Sedang, Karhutla Tingkat Sedang, Multi-Bahaya Tingkat Sedang	Rawan Bencana Karhutla Tingkat Sedang, Multi-Bahaya Tingkat Sedang
Rawan Bencana Banjir Tingkat Sedang, Karhutla Tingkat Sedang, Multi-Bahaya Tingkat Sedang	Rawan Bencana Banjir Tingkat Sedang, Karhutla Tingkat Sedang, Multi-Bahaya Tingkat Sedang	Rawan Bencana Karhutla Tingkat Sedang, Multi-Bahaya Tingkat Sedang
Rawan Bencana Banjir Tingkat Sedang, Karhutla Tingkat Sedang, Multi-Bahaya Tingkat Sedang	Rawan Bencana Banjir Tingkat Sedang, Karhutla Tingkat Sedang, Multi-Bahaya Tingkat Sedang	Rawan Bencana Karhutla Tingkat Sedang, Multi-Bahaya Tingkat Sedang
Rawan Bencana Banjir Tingkat Sedang, Karhutla Tingkat Sedang, Multi-Bahaya Tingkat Sedang	Rawan Bencana Banjir Tingkat Sedang, Karhutla Tingkat Sedang, Multi-Bahaya Tingkat Sedang	Rawan Bencana Karhutla Tingkat Sedang, Multi-Bahaya Tingkat Sedang
Rawan Bencana Banjir Tingkat Sedang, Karhutla Tingkat Sedang, Multi-Bahaya Tingkat Sedang	Rawan Bencana Banjir Tingkat Sedang, Karhutla Tingkat Sedang, Multi-Bahaya Tingkat Sedang	Rawan Bencana Karhutla Tingkat Sedang, Multi-Bahaya Tingkat Sedang
Rawan Bencana Banjir Tingkat Sedang, Karhutla Tingkat Sedang, Multi-Bahaya Tingkat Sedang	Rawan Bencana Banjir Tingkat Sedang, Karhutla Tingkat Sedang, Multi-Bahaya Tingkat Sedang	Rawan Bencana Karhutla Tingkat Sedang, Multi-Bahaya Tingkat Sedang
Rawan Bencana Banjir Tingkat Sedang, Karhutla Tingkat Sedang, Multi-Bahaya Tingkat Sedang	Rawan Bencana Banjir Tingkat Sedang, Karhutla Tingkat Sedang, Multi-Bahaya Tingkat Sedang	Rawan Bencana Karhutla Tingkat Sedang, Multi-Bahaya Tingkat Sedang
Rawan Bencana Banjir Tingkat Sedang, Karhutla Tingkat Sedang, Multi-Bahaya Tingkat Sedang	Rawan Bencana Banjir Tingkat Sedang, Karhutla Tingkat Sedang, Multi-Bahaya Tingkat Sedang	Rawan Bencana Karhutla Tingkat Sedang, Multi-Bahaya Tingkat Sedang

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SuperView tahun 2017
 2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah teroreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2019
 3. Pengolahan data tahun 2016 - 2022
 Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
 BUPATI KUTAI KARTANEGARA,
 EDI DAMANSYAH

LAMPIRAN IX
 PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
 NOMOR 95 TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MUARA KAMAN
 TAHUN 2024 - 2043

